



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Roswita Binti H. Nurdin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal dengan alamat KTP di Jalan Pemuda Jorong Guguak Randah, Nagari Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang berdomisili di Jorong Galudua, Nagari Kototuo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada: 1. Endriadi MR, S. H., 2. Buziardi, S. H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria, yang berkantor di Jalan Raya Padang Luar, KM 4, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 03/Hk. 05/IX/2016 tanggal 22 September 2016, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Rahmad Suardi Bin Suardi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pemuda Jorong Guguak Randah, Nagari Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dalam hal ini telah memberikan Kuasa

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus kepada: 1. Febby F Matheas, S. H., M. M., 2. Zainiati, S. H., M. H., Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Padang Pasir IV, No. 5 Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maninjau Nomor 01/Hk. 05/V 2017 tanggal 18 Januari 2017, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkarannya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 22 September 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Februari 2004 M/14 Dzulhijjah 1424 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0040/006/II/2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di beberapa tempat antara lain:
 - a. Di daerah RS Pringadi Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang satu tahun, pada tahun 2004;
 - b. Di daerah Duri Provinsi Riau selama lebih kurang satu tahun pada tahun 2005;

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rumah Dinas Puskesmas IV Koto Di Jorong Guguk Randah Nagari Guguk Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2006 sampai berpisah;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca Sighat Taklik terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yaitu:
 - a. Laksmana Adro Zikri Rafid, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Duri, 30 Januari 2016, Umur \pm 12 Tahun;
 - b. Bilqis Shafira, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bukittinggi 22 Januari 2010, Umur \pm 6 Tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, **karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga**, penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat lebih kurang selama 12 tahun semenjak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
 - b. Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara Psikis berupa teror kepada Penggugat dengan mendatangkan polisi atau menyuruh polisi ke tempat kediaman Penggugat dan memaksa Penggugat mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat suka menyadap HP dan FB Penggugat sehingga privasi Tergugat sebagai Dokter Puskesmas di IV Koto Kabupaten Agam terganggu;
 - d. Tergugat telah memfitnah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyebarkan pula kepada orang lain;
 - e. Tergugat suka menyimpan, menahan dan terkadang menghilangkan dokumen/arsip penting tentang pekerjaan Penggugat sebagai Dokter Puskesmas di IV Koto Kabupaten Agam;
 - f. Tergugat tidak bisa memberi rasa aman dan nyaman serta damai terhadap Penggugat.
6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat adalah pelanggaran Terhadap Sighat Taklik Talak yang telah diucapkan oleh Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak saling komunikasi lebih kurang selama satu setengah (1, 5 Tahun), walaupun ketika itu Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat di Rumah Dinas Puskesmas IV Koto hal itu dilakukan dikarenakan anak-anak dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah kerja Puskesmas IV Koto;
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 12 November Tahun 2015 penyebabnya adalah Tergugat menyembunyikan berkas-berkas/dokumen milik Penggugat yang berhubungan dengan profesi Penggugat sebagai Dokter dan sebagai PNS di Kabupaten Agam;
 9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 02 Mei 2016 hingga sekarang Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di Jorong Galudu Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln Pemuda Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, **maka perceraian merupakan jalan keluar (solusi)** yang terbaik dalam penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Inpres No. 11 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga dengan demikian Penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Maninjau. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugat Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara **Penggugat (Roswita Binti H. Nurdin)** dengan **Tergugat (Rahmad Suardi Bin Suardi)**, pada tanggal 06 Februari 2004 M/14 Dzulhijjah 1424 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guguk Panjang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0040/006/II/2004 adalah putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara in person di persidangan,

Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin dari atasan pejabat yang berwenang, dan Penggugat menyatakan tidak mendapatkan izin dari atasan pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor : 865/150/BKD/2016, tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penolakan Permohonan Izin Perceraian kepada dr. Roswita, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Agam, dan Penggugat juga telah menyerahkan Surat Keterangan bersedia menanggung resiko, tertanggal 10 Oktober 2016.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, memaksimalkan usaha damai tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah memilih **Drs. Arnel** Hakim Pengadilan Agama Maninjau sebagai mediator sesuai dengan Penetapan Mediator Nomor: 149/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 26 Oktober 2016;

Bahwa, pada persidangan lanjutan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator **Drs.Arnel** Nomor: 149/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 16 Nopember 2016, yang
Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban tertulis, tanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Memang benar Kami adalah pasangan Suami Istri yang Sah yang telah melakukan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 6 Februari 2004 M/14 Dzulhijjah 1424 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Akta Nikah Nomor:0040/006/11/2004;
2. Sebagai pasangan suami istri pernah tinggal di beberapa daerah seperti:
 - a. Karena istri saya harus menyelesaikan pendidikan akhir kedokterannya yang biasa disebut Co-Ass yang harus diikutinya di RS. Pringadi di Kota Medan Sumatra Utara pada tahun 2004. Kami tinggal di kota tersebut lebih dari satu tahun;
 - b. Kemudian setelah selesai melaksanakan Co-Ass di RS. Pringadi Kota Medan maka istri saya membicarakan pada saya tentang niatnya kalau bisa dia ingin sekali mencari pengalaman praktek/kerja. Merespon apa keinginan istri saya tersebut maka saya tanya bagaimana kalau kita ke Duri dan bisa menimba Pengalaman Praktek di Klinik saudara angkat saya yang juga seorang dokter dan kebetulan dia juga Pimpinan Klinik tersebut. Terus usulan saya itu disetujui dan kemudian saya langsung komunikasi dengan saudara angkat saya tersebut dan beliau setuju. Maka datanglah kami ke Kota Duri dan tinggal disana juga lebih dari satu tahun. Selama praktek disana istri saya mendapat bimbingan dari saudara angkat saya untuk meningkatkan kualitasnya dalam masalah praktek kedokteran;
 - c. Sewaktu masih di Duri suatu hari istri saya bicara dan musyawarah dengan saya bagaiman kalau istri saya ingin mendaftar sebagai Dokter PTT

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dokter Pegawai Tidak Tetap). Karena ini demi karir dan masa depan istri saya maka saya setuju keinginan istri saya tersebut. Maka mulailah dia memasukan permohonan sebagai Dokter PTT ke Depkes Pusat di Jakarta. Dan Alhamdulillah nama istri saya diterima sebagai Dokter PTT dan ditempatkan di Kabupaten Agam Sumatra Barat dan bekerja di Puskesmas IV Koto-Koto Tuo Kabupaten Agam. Dan di tempat kerja sebagi Dokter tahunya disediakan sebuah rumah dinas untuk bertempat tinggal. Kami tinggal disana dari tahun 2006 sampai saat ini. Dan pada tahun 2009, Alhamdulillah diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Agam. Kami dan anak sangat bahagia dan terharu serta sangat bersyukur kepada Allah karena impian istri saya yang ingin jadi PNS dikabulkan Allah SWT. Kami memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT. Dan pada kesempatan ini perlu saya pertanyakan tentang tulisan pada Nomor 2 C yang menurut saya tidak benar dalam fakta sesungguhnya: Rumah Dinas Puskesmas IV Koto di Jorong Guguk Randah Nagari Guguk Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2006 sampai berpisah. Yang saya pertanyakan adalah rangkaian kalimat pada bahagian akhir yang tertulis: PADA TAHUN 2006 SAMPAI BERPISAH. Dan kalau kita merujuk arti kata BERPISAH dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti BERCERAI. Kalimat akhir itu pada faktanya adalah tidak benar adanya! Kami belum dan tidak pernah merasa berpisah sebagai pasangan suami istri. Saya sungguh keberatan dengan kalimat tersebut karena sampai saat ini kami masih berstatus sebagai pasangan suami istri baik secara kedinasan, peraturan Negara dan Agama Islam. Dan saya sebagai suami sampai detik ini tidak pernah memberi ataupun mengucapkan kata-kata cerai (Talaq) kepada istri saya. Statement yang tertulis SAMPAI BERPISAH yang sangat menyesatkan dan merugikan keluarga kami terutama untuk masa depan anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Bagi saya sebagai suami tulisan tersebut adalah suatu pembunuhan karakter pada diri saya dan keluarga. Saya mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini karena tuduhan ini tidak

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya dan sangat bisa kita lihat secara kasat mata dalam tulisan itu telah-terlebih dahulu mengambil suatu kesimpulan yang belum pernah dibuat atau diputuskan Pengadilan Agama. Padahal kami belum pernah menerima bentuk keputusan apapun dari Pengadilan Agama. Jadi saya minta penjelasan dan pertanggung jawaban secara hukum tentang kalimat pada tulisan tersebut kepada yang membuat dan menanda tangani berkas gugatan ini;

3. Saya jelaskan bahwa benar saya telah membaca Sighat Taklik terhadap istri saya setelah pernikahan;
4. Alhamdulillah setelah dan sejak pernikahan bahtera hidup rumah tangga kami berjalan dengan rukun dan harmonis. Kami boleh disebut tidak pernah mempunyai masalah yang berat. Semua berjalan normal sebagaimana dalam batas yang normal dalam kehidupan berumah tangga. Ditambah kebahagiaan kami semakin terasa bertambah sejak dikarunia oleh Allah SWT sepasang anak yang merupakan BUAH HATI DAN BUAH CINTA SERTA AMANAH YANG ALLAH SWT BERIKAN YANG HARUS KAMI JAGA DAN PERTANGGUNG JAWABKAN KEPADA ALLAH SWT NANTINYA. Namun kami tidak pula bisa mempungkiri apalagi menutup nutupi tentang kerukunan dan kerharmonisan rumah tangga kami diganggu dan dirusak oleh pihak/orang ketiga yang selalu melakukannya terhadap rumah tangga kami. Kemudian setelah dikarunia 2 orang anak yang bernama Laksamana Adro Zikiri Rafid yang menurut fakta yang tertulis di berkas gugatan ini tertulis pada Poin A. Laksmana Adro Zikri Rafid, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Duri, 30 Januari 2016, umur 12 tahun; Setelah saya baca dan amati serta pahami bahwa telah terjadi kesalahan atas penulisan nama anak saya yang pertama dan tahun lahirnya yang tidak bisa dibenarkan dan dimaafkan. Nama anak saya yang betul berdasarkan AKTA adalah LAKSAMANA ADRO ZIKRI RAFID. Dan saya minta pertanggung jawaban secara hukum dari yang menulis/membuat berkas ini maupun yang menanda tangani berkas gugatan ini. Saya menuntut kebenaran keadilan yang terlepas dari kecerobohan dan kealpaan dari yang menulis/membuat berkas gugatan ini. Dan saya menolak perbaikan tulisan

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah ini karena berkas ini sudah masuk dan diproses oleh Pengadilan Agama. Biasanya dan suatu keharusan terlebih dahulu bila kita mau bikin dan masukan gugatan harus teliti dan diperiksa terlebih dulu sebelum didaftarkan gugatan tersebut seperti ke Pengadilan Agama ini. Karna perlu saya jelaskan anak saya pertama bernama Laksamana Adro Zikri Rafid yang lahir di Kota Duri Provinsi Riau tanggal 30 Januari 2006. Yang kalau dihitung umur anak saya lebih kurang masih 10 tahun, atas dasar juga dibikin lebih kurang 12 tahun kalau dia lahir berdasarkan tulisan dalam berkas gugatan 30 Januari 2016 berarti umur anak saya akan memasuki usia 11 atau 12 bulan pada saat ini. Sementara anak saya yang pertama sudah sekolah di kelas V (lima) Sekolah Dasar (SD). Apakah itu masuk dalam logika kita berpikir anak umur 11 atau 12 bulan sudah menduduki seolah kelas V Sekolah Dasar? Ini sungguh tidak masuk akal! Aneh bin Ajaib. Bisa-bisa saja anak saya ini masuk anak yang luar biasa dan bisa masuk buku GUINNESS BOOK OF RECORD (BUKU REKOR DUNIA). Kemudian sebagai anak yang tertua masak umurnya 11 atau 12 bulan? Sementara adiknya Bilqis Shafira lahir 22 Januari 2010 yang telah berumur 6 tahun dan sudah sekolah di Kelas I (Satu) Sekolah Dasar. Jadi menurut fakta mana yang lebih tua dari segi umur 11 atau 12 bulan kah atau yang berumur 6 tahunkah seperti umur adiknya anak saya yang pertama? Masak adiknya saja baru kelas satu Sekolah Dasar sementara abangnya sudah kelas V (Lima) Sekolah Dasar, masak anak kelas satu lebih dewasa dari anak kelas V (lima)? cobalah bayangkan! Jadi ini sungguh kesalahan yang luar biasa yang tertulis dalam berkas gugatan cerai ini. Dengan kesalahan yang luar biasa ini maka Yang Mulia Majelis Hakim bisa dan mohon menolak gugatan cerai ini karena secara aturan dan hukum telah terjadi kesalahan terlepas dari kelalaian dan kecerobohan yang terdapat dalam berkas gugat cerai ini yang bisa kita lihat dan baca. Dan juga biasanya anak yang berumur 12 tahun sudah kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP), itupun dengan catatan anak tersebut tidak pernah tinggal kelas. Saya sedih dan prihatin membaca tulisan tersebut anak saya bernama Laksamana Adro Zikri Rafid. Dia anak adalah buah cinta dan sayang kami berdua dan oleh

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kami berdua sepakat memberi kata Adro yang berasal dari gabungan nama saya dan istri saya yaitu Adrian (nama panggilan saya dan Ro dari nama istri saya Roswita. Kenapa kami bikin nama itu karena dengan memasukan dan mencantumkan nama Adro karena kami sudah berjanji untuk tidak akan berpisah selama hayat dikandung badan atau bercerai dan akan selalu menjadi pasangan yang abadi. Jadi itulah salah satu bukti pengikat tali rumah tangga kami dengan memberi kata Adro;

5. Saya sangat membantah kebenaran yang tertulis dalam gugatan ini yang mengatakan dan menuduh sejak Tahun 2012 rumah tangga saya dan istri saya mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Bagi saya siapapun boleh berkata apapun sekehendaknya tentang sesuatu yang ternyata kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan, janganlah membuat sesuatu yang mengada-ngada dan mendramatisir. Secara pribadi saya tidak keberatan bila kejadian yang dituduhkan itu benar akan tetapi kalau tuduhan itu tidak benar maka Allah tidak redha dan murka pada umat-Nya yang mengada ngada. Jadi coba bayangkan bagaimana begitu rukun dan harmonis kehidupan rumah tangga kami. Saya berikan beberapa contoh nyata pada Tahun 2012 itu istri saya bicara dan mintak pendapat saya tentang keinginanya menjadi Dokter Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). Maka setelah kami bicarakan dan musyawarahkan maka saya merestui dan menyetujui niat baik istri saya. Istri saya begitu senang karena saya mendukungnya untuk menjadi TKHI. Bagi saya ini adalah suatu kesempatan yang tak boleh diabaikan karena disamping istri saya bekerja untuk jamaah kloternya dan juga dia bisa menjalankan Ibadah Rukun Haji. Dan dia tak perlu lagi antri beberapa tahun untuk dapat kesempatan melakukan Ibadah Haji. Kemudian istri saya masukan pendaftaran setelah itu menjalani proses seleksi dengan melakukan banyak test dan Alhamdulillah akhirnya berkat pertolongan Allah SWT istri saya terpilih menjadi TKHI. Sebagai salah satu syarat bagi TKHI yang sudah berkeluarga harus ada Surat Ijin dari Suami yang sah. Maka dengan ikhlas saya beri ijin istri saya dengan menanda tangani Surat Ijin untuk

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri menjadi TKHI. Dan saat itu saya tak lupa berpesan pada istri saya untuk selalu menjaga diri dan Tawaqal kepada Allah selama di Makkah. Alhamdulillah selama menjadi TKHI semua berjalan lancar dan istri saya balik dengan selamat. Saya dan anak-anak begitu senang. Kemudian hari belumlah hari maka beberapa bulan sesudah menjadi TKHI maka istri saya ngomong kepada saya: Da Ad.....pergi naik haji kita yuk?! Wit rindu dan ingin datang ke Ka'bah lagi dan menjalankan Ibadah Haji. Terus saya bilang sama istri kan baru balik dari Makkah dan kok mau kesana lagi? dijawab istri saya bahwa dia merasakan ada panggilan datang dan rindu pada Ka'bah. Mari kita daftar berdua da Ad untuk Ibadah Haji. Terus saya bilang sama istri saya bahwa panggilan dan kemampuan saya belum ada. Nanti ajalah saya bilang. Terus istri saya bilang dengan nada bermohon: Biarlah Wit yang bayarkan karena Wit pingin naik Haji berdua bersama dengan da Ad. Terus saya tanya istri saya: nanti bagaimana dengan anak-anak? nanti dia akan sudah dewasa dan jangan cemas kan ada Allah yang menjaga mereka. Ya karena tekad dan keinginan istri saya tak bisa dibendung lagi maka mendaftar lah kami jadi bakal calon jamaah Haji melalui BANK BNI SYARIAH Bukittinggi dengan tabungan ONH yang dibayar oleh istri saya tiap bulan sampai waktu tertentu. Kamipun Insya Allah kalau Allah SWT dan mengabulkan dapat jadwal Ibadah Haji pada tahun 2023. Coba bayangkan kalau hidup kami tidak rukun dan harmonis maka saya yakin istri saya tak akan mau mengajak saya untuk melaksanakan Ibadah Haji berdua. Ini salah satu bukti yang tak bisa terbantahkan karena bila rumah tangga kami tidak rukun dan harmonis dapat dipastikan istri saya tidak mengajak saya untuk ibadah Haji berdua seperti keinginannya.

5. a. Pertama dan utama sekali saya mengucapkan Astaqfirullah al azim atas tuduhan tertulis dalam berkas gugatan ini yang mengatakan bahwa saya tidak pernah memberi nafkah lahir kepada istri saya lebih kurang selama 12 tahun. Apa tuduhan, ini ada buktinya? Sekarang begini saja solusi terbaik supaya tidak berlarut-larut tuduhan ini yang sangat mengada-ngada dan tak berdasar serta menjurus pada fitnah maka secara pribadi, mohon saya dan istri saya disumpah dengan kitab suci Al-Quran yang

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan disaksikan Yang Mulia Majelis Hakim. Dan kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya dapat memenuhi dan menyetujui keinginan saya agar saya dan istri saya disumpah dulu atas tuduhan tidak pernah member nafkah lahir selama 12 tahun. Bagi siapa yang berbohong akan dapat hukuman dan azab dari Allah SWT. Seperti kata pepatah orang Minangkabau: *Kabawah indak baurek dan ka ateh indak bapucuak serta ditangah tangah digiriak kumbang*. Saya mohon keinginan dan usulan saya ini dapat difasilitasi Yang Mulia Majelis Hakim karena tuduhan ini sungguh merusak merugikan nama baik saya pribadi;

Sebetulnya saya menyesalkan dan prihatin dengan tuduhan yang tak berdasar dan menjurus pada membalikan fakta dan terkesan mengada-ngada. Sebetulnya saya segan untuk menyampaikan tentang apa yang pernah saya perbuat untuk keluarga terutama untuk anak-anak dan istri karena ini masalah privasi dalam rumah tangga akan tetapi demi kebenaran dan menjelaskan atas tuduhan kepada saya maka iijinkan saya untuk untuk beberapa hal yang saya lakukan yang saya yakini adalah termasuk dalam bagian memberi nafkah lahir untuk istri dan anak-anak:

- * Disaat istri saya melaksanakan pendidikannya atau Co-Ass di RS. Pringadi Medan pada Tahun 2004 dan kebetulan saya dapat proyek untuk pengadaan Pendidikan Gratis Berbasis Teknologi Internet dari Negeri Belanda sebanyak 10. 000 euro. Dan saya juga pimpinan dari proyek ini. Dan saat Co-Ass istri saya minta uang untuk bayar uang kuliah karena sedang segan minta pada orang tua. Dan saya bilang kalau kita sudah suami istri maka sudah gak ada tanggung jawab orang tua pada anak, maka istri adalah tanggung jawab suami lagi dan saya larang istri mintak uang kepada orang tuanya. Saya bilang saya ada dapat proyek yang tentu saya juga dapat uang dari proyek tersebut. Terus saya beri uang untuk bayar biaya kuliah kepada istri saya. Kemudian saya gak tahu apa uang itu dikasih untuk bayar biaya kuliah atau tidak maka saya tidak tahu akan hal itu tapi yang penting saat itu saya ada menyerahkan sejumlah uang pada istri saya. Itu tidak urusan saya lagi, kemana uang yang saya kasi pada istri akan digunakannya;

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Kemudian sebahagian besar hidup saya ini besar menghandel tamu asing seperti orang Eropa, Amerika untuk mendapatkan uang. Dan juga saya punya usaha yang menjual makanan dan minuman. Jika saya telah siap menghandel dan bekerja untuk tamu saya maka saya akan mendapat bayaran yang telah disepakati. Kadang mereka bayar dengan mata uang asing seperti Dollar Amerika dan Euro dan uang itu saya serahkan kepada istri saya. Dan juga kalau saya ada rejeki saya belikan istri saya gelang emas, cincin emas. Dan terakhir pada Tahun 2015 kebetulan saya ada dapat rejeki dari Allah SWT dan ketika itu istri saya minta dibelikan cincin emas. Terus saya bawa istri dan anak-anak saya ke ATM di samping RM. Simpang Raya Jalan Sudirman Bukittinggi. Kalau gak salah saya narik uang 1. 500. 000, -. Kemudian uang tersebut saya serahkan pada istri saya dan istri saya pamit pengen ke Pasar Atas sendiri beli cincin emas yang di inginkan. Beberapa hari setelah itu sambil senyum saya Tanya: mana cincin Emas yang dibeli itu? karena cincin baru itu tidak terlihat dipakai oleh istri saya. Kemudian istri saya cuma menjawab dengan senyuman. Namun saya tak bertanya lagi sama istri walau saya tak lihat cincin emas yang baru tersebut. Yang penting saya telah kasih sejumlah uang kepada istri saya;
 - * Begitu juga masalah konsumsi di rumah saya selalu mempersiapkan untuk konsumsi anak-anak dan istri yaitu bersama. Dan kebetulan saya punya sawah dan kalau saat panen maka saya banyak membawa beras hasil panen, karena sawah tersebut saya pakai petani mengelola dengan cara bagi hasil namun semua biaya awal sawah saya yang bayar dan atasi. Dan jika panen tak ada maka saya beli beras untuk kebutuhan keluarga. Dan juga kebutuhan masak seperti gas LPG, yang saya sediakan untuk istri saya yang hobi memasak ditambah peran istri dalam membantu juga sebahagian bahan konsumsi dan juga kebutuhan rumah seperti TV, dll;
- Dan tentang pendidikan anak anak umumnya saya yang menghandel dalam pembiayaanya. Seperti waktu mereka masih balita kami masukan ke PAUD Yarsi dengan biaya ratusan ribu perbulan, kemudian lahir anak kami yang kedua juga kami masukan di PAUD Yarsi. Hari berjalan hari dan tahun

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan tahun, satu persatu anak kami masuk Sekolah Taman Kanak-kanak Swasta yang sama kita ketahui biaya uang sekolahnya dan uang pendaftarannya yang lumayan mahal. Maka saya bayar dan atasi semua. Kemudian dengan berjalanya waktu anak-kami telah duduk di bangku Sekolah Dasar: yang sulung kelas V SD dan yang bungsu Kelas 1 SD. Umumnya kayak si Abang kelas 2 SD sudah mulai masuk sekolah mengaji dan les/serta si Bungsu juga masuk Sekolah Mengaji di MDA. Yang semua itu tentu butuh dana dan pembiayaan demi pendidikan mereka untuk masa depan. Bagi saya pendidikan adalah sangat penting untuk masa depan anak-anak kami. Berapapun biaya yang ditimbulkan selagi saya mampu maka saya bayar. Karena itu adalah kewajiban saya sebagai orang tua. Belum lagi masalah kebutuhan seperti pakaian dan perlengkapan sekolah dan peralatan sekolah yang harus saya penuhi. Dan Alhamdulillah Allah selalu memberi rejeki untuk membayar ke utuhan sekolah anak tersebut. Juga mulai dari uang jajan anak-anak kami untuk sekolah. Kalau saya bandingkan uang jajan anak-anak untuk sekolah tidak begitu besar karena uang jajan anak-anak kami akan lebih besar pas pulang sekolah. Ada saja yang diinginkannya untuk jajan atau membeli sepatu dan kadang mereka minta dibelikan sepeda, HP, mainan, dll yang semua tentu butuh uang untuk membelinya;

Kemudian suatu hari saya berbicara dengah istri tentang masa depan anak-anak kami yang dimasa yang akan datang bahwa biaya pendidikan ini semakin lama akan semakin mahal untuk masa akan datang. Maka saya bilang sama istri saya akan bikin tabungan untuk kebutuhan sekolah anak-anak nantinya. Istri saya setuju untuk bikin tabungan. Maka saya bikin tabungan untuk anak yang bila saya ada rejeki selalu saya setor uangnya ke tabungan anak-anak saya. Ada dua tabungan, yang satu di BRI Bukittinggi dan yang satu lagi di Bank BNI Syariah jalan Sudirman Bukittinggi. Setiap saya setor uang untuk tabungan untuk anak-anak saya selalu lapor pada istri saya;

Dan ada hal lain yang harus saya sampaikan bahwa lebih kurang dari 5 tahun lalu istri saya kerja sama dengan salah satu Apotik Amalia Sari Medika Jalan

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Juanda no 3B Padang yang mana sales obat mengantar obat yang dipesan istri saya dengan kesepakatan pembayarannya sekali sebulan. Setiap sales datang untuk nagih uang maka sang sales datang nagih ke tempat saya berusaha. Umumnya tiap tagihan paling rendah Rp. 1.000.000, - dan paling besar \pm Rp. 2.500.000, -. Setiap saya bayar uang tagihan saya selalu laporkan pada istri saya dengan memberikan bukti pembayaran. Nah dari semua tersebut boleh saya bilang 65% uang tagihan obat tersebut saya bayar dengan uang saya sendiri. Masalahnya begini kadang sering uang istri saya yang ada di ATMnya sudah minim sehingga jika saya tidak siap bayar ke sales obat tersebut tentu akan membuat nama istri saya tidak baik. Untuk mengatasi hal tersebut tentu saya tak memalukan istri saya gara-gara tak mampu bayar tagihan obat. Memang kadang saya coba mintak uang untuk bayar obat kepada istri saya terus dia bilang "*pakai sajolah pith da Ad dulu*". Saya cuma senyum mendengar ucapannya dan tak membantah lagi. Karena bagi saya sebagai suami mempunyai tekad untuk melakukan yang terbaik untuk istri dan anak kami sepanjang saya bisa melakukannya sesuai dengan kemampuan saya. Memang factor penyebab saldo ATM istri saya minim karena istri saya membantu orang tuanya dan saudara-saudaranya yang di kampung dengan mengirimkan uang. Setiap Istri saya mau bantu keluarganya maka umumnya istri saya minta tolong supaya saya yang mengirimbkannya, kadang nilai uang yang dikirim mulai dari 500 ribu, 1 juta, 6 juta dan bahkan ada yang puluhan juta. Dan perlu untuk diketahui sebahagian besar bukti pengiriman ada saya simpan dan siap pengiriman selalu saya laporkan danlihatkan bukti pengiriman kepada istri saya. Bagi saya itu tidak masalah bila istri saya bantu keluarganya dan saudaranya dan bahkan justru saya bangga kepada istri saya. Bahkan kadang istri saya bilang: gak berang daad ka wit karano wit acok kirim uang untuk orang tua dan saudara wit di kampung? Saya jawab: manga pulo daad ka berang bahkan daad bangga dan sanang wit bisa membantu orang tua dan saudara di kampung; Jadi dari beberapa hal yang saya sampaikan menjadi pertanyaan bagi saya apakah hal-hal yang saya lakukan apak tidak termasuk dari NAFKAH LAHIR?

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saya mengeluarkan biaya atau uang untuk kebutuhan istri dan anak-anak saya. Bahkan sepulang dari Eropa yaitu Negara Austria pada Oktober lalu, dalam memenuhi undangan resmi Duta Besar republik Indonesia di Austria Bapak Rahmat Budi yang bekerja sama dengan Organisasi pencak Silat Austria untuk melaksanakan Seminar dan Pelatihan Silat tradisional Minangkabau selama lebih kurang 2 minggu. Alhamdulillah saya ada rejeki dari Allah kemudian rejeki itu saya belikan seekor kerbau jantan dengan harga Rp 10. 000. 000, - yang saya niatkan untuk masa depan anak-saya. Kerbau tersebut saya percayakan untuk mengurusnya pada kakak ipar saya di kampung istri saya di Lubuk Alung;

5. b. Baiklah karena ini masalah yang sangat serius dan sensitive bagi saya setelah membaca kalimat yang tertulis dalam berkas gugatan ini yang tertulis; Tergugat SELALU melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara Psikis berupa teror kepada Penggugat dan Tergugat pernah mendatangkan polisi atau menyuruh polisi ke tempat KEDIAMAN Penggugat dan MEMAKSA Penggugat mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Jadi apa benar saya pernah melakukan hal yang dituduh ini. Karena bagi saya ini tuduhan yang tak benar dan mengada-ngada. Sekarang mari kita telaah satu persatu tuduhan ini supaya tuduhan ini tidak rancu dan merugikan seseorang terutama diri saya sendiri. Diawal kalimat ada tertulis Tergugat SELALU melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara psikis berbentuk teror kepada Penggugat. Pemakaian kata SELALU kalau kita lihat artinya di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia): SELALU adalah kata sifat SELALU berarti: 1. Senantiasa, Selamanya. 2. Sering. Terus_menerus. 3. Tiap hari. Jadi kalau dalam tuduhan itu tertulis memakai kata SELALU dan berpedoman kepada KBBI berarti saya melakukan seperti yang dituduh itu Senantiasa, Selamanya, Sering, Terus menerus dan Tiap hari. Apakah tuduhan ini masuk akal sehat dan logika? Coba bayangkan dan dicerna dengan pikiran yang waras kalau diartikan berarti saya melakukan hal tersebut tiap hari atau terus menerus. Bisa kita bayangkan betapa sibuk dan repot sibuk istri saya bolak balik ke kantor Polisi membuat laporan

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan tentang KDRT yang saya lakukan. Kemudian pasti saja Pak Polisi dibikin sibuk tiap hari atau terus menerus menerima laporan istri saya dan membuat Surat Panggilan Pemeriksaan Diri Saya dan kemudian Pak Polisi juga sibuk tiap hari atau terus menerus memanggil dan menghadirkan para saksi yang melihat kejadian tentang tuduhan yang saya lakukan pada istri saya. Karena tuduhan ini menyangkut KDRT sifatnya psikis dan efeknya lebih berbahaya dari KDRT fisik maka secara aturan harus ada bukti Surat laporan pengaduan ke Polisi dari korban dan juga harus ada Surat panggilan pemeriksaan kepada pelaku yang dituduhkan melakukan perbuatan itu. Kalau hal yang dituduhkan itu benar saya SELALU melakukan tentu saya pasti akan dipanggil Polisi untuk diperiksa dengan memberikan Surat panggilan pemeriksaan terhadap saya. Namun Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah menerima Surat Panggilan Pemeriksaan Atas Terhadap Tuduhan yang dialamatkan kepada saya dari pihak kepolisian. Jangankan dipanggil, diperiksa Polisi saja atas tuduhan tersebut tidak pernah saya alami. Berati dengan data dan fakta tersebut maka tuduhan melakukan KDRT kepada saya tidak pernah terjadi. Kalau memang itu terjadi secara aturan hukum minimal ada mempunyai dua alat bukti termasuk saksi yang melihat kejadian yang dituduhkan;

Kemudian rangkaian kalimat selanjutnya: Tergugat pernah MENDATANGKAN Polisi atau MENYURUH Polisi ke TEMPAT KEDIAMAN Penggugat dan MEMAKSA Penggugat mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Berpedoman kepada KBBI tentang arti MENDATANGKAN adalah membawa ke tempat lain, MENYURUH berarti memerintahkan untuk melakukan sesuatu, kemudian TEMPAT KEDIAMAN yang berarti rumah atau bangunan tempat tinggal, kemudian kata MEMAKSA berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Mari kita telaah dan analisa satu persatu arti kata berdasarkan KBBI ini, berarti saya MENDATANGKAN Polisi = membawa Polisi ke tempat lain, kemudian, MENYURUH Polisi = memerintahkan Polisi untuk berbuat sesuatu, kemudian, TEMPAT KEDIAMAN = berarti rumah atau tempat tinggal dari

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian MEMAKSA = mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Baiklah saya katakan sejujurnya bahwa apa yang dituduhkan kepada saya tersebut tidak benar karena sebagai rakyat biasa mana mungkin saya bisa mendatangkan polisi yang berarti membawa ke tempat lain ke tempat yang saya ingini karena untuk mendatangkan Polisi itu bukanlah kewenangan saya itu ada prosedurnya. Tidak gampang mendatangkan Polisi kalau prosedurnya tidak dipenuhi minimal ijin dari Komandanya. Dan juga saya merasa tidak pernah menyuruh Polisi yang berarti memerintahkan Polisi untuk melakukan sesuatu, karena saya bukanlah Polisi setingkat Komandan yang bisa perintah-perintah anak buahnya untuk melakukan sesuatu ke tempat kediaman Penggugat yang berarti kejadian tersebut kalau benar adanya terjadi di rumah atau tempat tinggal Penggugat dan memaksa yang berarti sesuatu yang harus dilakukan walaupun tidak mau terhadap diri Penggugat untuk mengakui berselingkuh dengan laki-laki lain. Jadi dari urutan kata-kata yang menjadi kalimat tersebut mari kita pertanyakan: berdasarkan kalimat tersebut siapa yang melakukan paksaan terhadap Penggugat? kalau kita baca dan analisa berarti berdasarkan tuduhan yang tertulis berarti yang melakukan memaksa itu Polisi. Jadi kenapa tuduhan ini dialamatkan kepada diri saya? Nah kalau seperti ini fakta dan situasinya perlu saya jelaskan bahwa saya jelaskan bahwa jika peristiwa itu memang terjadi maka ALIBI saya bahwa saya TIDAK PERNAH ADA di tempat dimana peristiwa itu terjadi saat itu yang di rumah kediaman Penggugat yang juga merupakan istri saya. Perlu saya ketahui kediaman Penggugat yang merupakan istri saya adalah Rumah Dinas yang terdapat di Komplek Puskesmas IV Koto Kab Agam. Sekali lagi perlu saya jelaskan tentang fakta keberadaan saya waktu peristiwa itu terjadi bisa saya pastikan saya tidak ada berada di rumah kediaman Penggugat yang merupakan istri saya. Kalau ada pihak yang tidak percaya maka silahkan langsung tanya kepada Penggugat langsung kebenarannya. Maka dari tuduhan yang dialamatkan kepada saya adalah tidak benar dan saya bisa membuktikannya dengan bukti yang kuat, sehingga saya tidak pernah

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan Polisi dan menyuruh Polisi dan memaksa Penggugat di rumah kediamannya. Sekali lagi karena saya adalah rakyat biasa dan bukan anggota Polisi yang punya wewenang dan kewenangan untuk melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Namun saya selalu sabar dan Tawaqal kepada Allah SWT atas tuduhan tersebut. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Melihat umat-Nya. Jadi mari kita introspeksi dan jangan asal menuduh atau berprasangka buruk yang tidak tidak terhadap seseorang apalagi menuduh yang tak ada bukti-bukti. Jadi menurut saya tuduhan ini sangat tak berdasar yang jauh dari kebenarannya dan condong mengada ngada maka saya bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini karena sangat lemah dan menjurus kepada fitnah. Sekali lagi saya mempunyai bukti untuk membuat masalah ini benar dan terang menerang. Insya Allah saya siap untuk membuktikannya. Saya rasa dengan kondisi pikiran yang berat bisa saja istri saya lupa akan ucapannya dalam berkomunikasi dengan seseorang tidak ingat lagi. seperti apa kata orang Minang LUPU-LUPO MAINGEKKAN yang maksudnya adalah mari kita mengingatkan seseorang yang lupa akan suatu hal karena perbuatan ini adalah juga Ibadah. Untuk itu saya akan tulis Trskrip komunikasi istri saya yang patut diduga berkomunikasi dengan Mama Jasmi. Ini Transkripnya:INFONYO MA.....O.....DATANG SI SHANTY DARI PAKAN BARU KAN.....DICIGOKNYOLAH.....O.....GIKO KAWAN APAK WIT KOA, APAK WIT KO KAN POLISI KAKAK ABAK YANG DI PARIAMAN, JADI DIBAONYO URANG POLRES, URANG POLRES KO KAN APOTU.....JADI UNTUAK....., PAI TAMPEK WIT KO. Nah inilah bukti komunikasi yang dilakukan dengan Mama Jasmi. Dengan bukti ini maka terjawablah dengan jelas dan terang menerang dari tuduhan yang semula dialamatkan pada diri saya dan ternyata bukan saya yang melakukannya. Semoga bukti ini dapat jadi bahan pertimbangan dan pembuktian untuk Yang Mulia Majelis Hakim. Saya pun memang tak bisa menyalahkan istri saya yang kondisinya ada gangguan psikis;

5. c. Pada poin 5 c ini tertulis TERGUGAT SUKA MENYADAP HP dan FB
Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT SEHINGGA PRIVASI TERGUGAT SEBAGAI DOKTER PUSKESMAS IV KOTO KABUPATEN AGAM TERGANGGU. Ini kesalahan fatal yang secara hukum tidak bisa saya terima karena saya bukanlah seorang dokter dan bukan pula profesi saya dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim perhatikan secara seksama kesalahan yang terdapat pada poin 5 c yaitu kata PRIVASI TERGUGAT....., Menurut saya biasanya yang saya ketahui sebagai orang biasa bahwa pemakaian kata-kata menyadap itu lebih tepat dipakai pada seseorang yang berprofesi dan bekerja untuk badan intelijen yang tujuan kerjanya adalah untuk kepentingan bangsa dan Negara. Saya merasa tak melakukan itu karena saya bukan seorang anggota intelijen yang bekerja untuk bangsa dan Negara. Saya adalah seorang suami dan juga seorang kepala keluarga yang mempunyai istri dan sepasang anak yang mempunyai tanggung jawab dunia dan akhirat yang harus saya jaga dan lindungi dari apa saja dan siapa saja yang bias membuat gangguan dan merusak rumah tangga kami walaupun apa resikonya maka saya harus siap pasang badan untuk menyelamatkan dan melindungi istri dan anak saya yang sangat saya sayangi dan cintai. Seorang suami harus peka dan tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres akan terjadi terhadap keluarga. Tapi dengan catatan kita tidak boleh menuduh jika tak ada bukti-bukti yang kuat terhadap sesuatu masalah yang diduga yang paling penting kita perhatikan keluarga kita dulu ada perubahan yang agak aneh kah yang terjadi dalam anggota keluarga kita baik istri atau anak-anak. Kalau perilaku dan tindak tanduknya tidak seperti biasanya maka kita tanyakan terlebih dahulu. Kalau jawabannya kita anggap kurang memuaskan atau terkesan menutup-nutupi suatu yang dirahasiakan maka kita cari informasi terlebih dahulu kepada orang lain. Jika masih gak ada dapat informasi dari orang lain maka kita usahakan mencari bukti-bukti yang kuat dan mendukung atas sesuatu yang kita duga terhadap anggota keluarga kita walaupun dia adalah suami atau istri kita sendiri. Soalnya dalam Agama Islam sebagai Suami tidak boleh bersikap DAYUS yang artinya kalau saya tidak salah adalah PEMBIAYARAN. Maksudnya kita tidak mencegah dan justru membiarkan suatu tindakan atau

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga sekalipun suami atau istri kita sendiri. Konsekwensinya sangat berat dalam agama Islam yaitu: Jika suami melakukan hal yang dilarang oleh aturan yang ditentukan Allah SWT maka sang suami akan masuk neraka dan apabila istri melakukan hal yang yang dilarang Allah SWT maka Istri masuk Neraka dan suami juga masuk neraka. Karena hal inilah yang sangat saya takuti bila itu terjadi kepada keluarga saya. Wajar kok saya cari informasi dan bukti-bukti supaya tidak asal menuduh karena kalau asal menuduh berarti itu adalah fitnah. Nah.... kalau masalah merekam mari kita merujuk dan berpedoman statement yang disampaikan oleh Mantan Kapolri Jendral Badroidin Haiti yang mengatakan: REKAMAN boleh saja dilakukan oleh siapa saja sebagai dokumen pribadi atau sebagai langkah antisipasi jika terjadi masalah pada kemudian hari. Kemudian Jendral Badroidi Haiti memberikan analogi, seperti rekaman CCTV yang dilakukan dengan menggunakan camera CCTV juga tidak memerlukan ijin karena bersifat untuk dokumentasi dan mengantisipasi terjadinya masalah dan bisa dijadikan alat bukti. Ya..bisa saja, jangan kan REKAMAN, TULISAN, JEJAK KAKI pun bisa jadi alat bukti, PUNTUNG ROKOK pun bisa jadi alat bukti, jadi tidak ada masalah ucap nya. Itulah yang diucapkan Jendral Badroidin Haiti yang kapasitasnya sebagai Kapolri dan bukan kapasitasnya sebagai pribadi dalam menyampaikan hal ini. Dan menurut Jendral Badroidin Haiti menjelaskan perbedaan rekaman dan menyadap: kalau merekam boleh-boleh saja karena seseorang memerlukan rekaman dan kalau penyadapan ada aturannya. Mudah an dengan apa yang pernah disampaikan oleh Jendral Badroidin Haiti semoga kita dapat pencerahan dan wawasan yang benar dan jelas. Sehingga kita tidak begitu menuduh seseorang melakukan penyadapan seperti yang tertulis di berkas gugatan dan dalam hal ini saya merasa tidak pernah menyadap seperti yang dituduhkan. Sekarang saya rasa sudah jelaskan setelah kita mepedomani apa yang pernah dikatakan dan dijelaskan Mantan Kapolri tersebut. Kita harus mintar memilih dan memilah milah suatu permasalahan apalagi dalam menuduh seseorang apalagi tuduhan tanpa ada bukti!;

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. d. Saya merasa tidak pernah melakukan tuduhan kepada istri saya berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyebarkannya pada orang lain. Dalam hal ini saya tidak mau disalahkan dan saya tidak terima tuduhan ini karena ini tuduhan ini tak berdasar dan tuduhan ini sungguh salah alamat. Supaya kita tidak terus menerus terjebak dan berpusat dalam tuduhan ini maka ijin saya untuk menyampaikan dan menjelaskan yang saya ketahui dan terima. Pangkal bala dari terganggunya dan rusaknya rumah tangga kami adalah karena orang ketiga atau pihak ketiga yang bernama Jasmi, lelaki yang punya istri bernama Wati (pasangan suami istri ini bahkan sudah punya anak 5 orang). Jadi untuk meluruskan tuduhan ini maka ijin saya menyampaikan apa yang pernah saya terima. Karena pada suatu hari saya dapat kiriman pesan-pesan melalui SMS yang ternyata berasal dari wanita yang bernama Wati yang merupakan istri dari Jasmi. Dari SMS-SMS yang saya terima ada kata selingkuh. Baiklah supaya tidak berbelit-belit biar saya tuliskan beberapa SMS yang dikirim oleh Wati dan semoga duduk masalah ini bisa menjadi jelas dan terang menerang; karena wajar kok Wati mengirim dan menyampaikan beberapa SMS kepada saya karena sebagai istri dia merasa keharmonisan dan kerukunan rumah tangganya merasa terganggu dan dirusak. Baiklah inilah beberapa SMS-SMS yang saya terima:

No. HP Wati: 0856-5840-4717 dan kemudian beberapa SMS dikirim ke HP saya dengan Nomor: 0813-7409-8716;

1. Da Ad ada istri da Ad di rumah? Masalahnya da Jas pergi dari siang blm pulang dari tadi;
2. Da Ad sekarang da Jas keluar entah kemana, engga ada dia ngomong mau kemana;
3. Emang ga ada si Wit di rumah/berarti mereka berdua janjian, pantasan hampir tiap hari da Jas pergi jam-jam dua siang;
4. Da Ad tiap da Jas pergi bawa Honda dia selalu bawa dua helm, trus jas hujan dua, Wati tanya da Jas diam;
5. Da Ad tiap malam da Jas selalu SMS terus. Tiap Wati tanya selalu

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang ini bukan urusan elu, gara-gara itu Wati selalu dibentak. Kemarin itu da Jas sempat main tangan sama Wati, bagaimana cara meluluhkan hati da Jas? Wati seperti bukan istrinya aja. Dimata da Jas bentuk orang lain, da Ad tolonglah bagaimana cara memisahkan mereka berdua. Oh ya da Ad, Wati tahu jam-jam mereka keluar berdua, yaitu diatas jam satu ataupun jam 2, 3, 4 sampai setengah enam. Itu ada diary mereka berdua sudah satu tahun lebih, ada mengerti bahasa sandi sedikit, mereka berkata kata sayang, tambah sayang kok engga ada lagi SMS ke saya lagi, itu dalam kata sandi si Wit sama si Jas, trus dibalasnya SMS sama si Jas SMS si Wit;

6. Da Ad berarti mereka si Wit punya No HP da jas sekarang, Watikan tanya sama da Jas bilanganya engga ada, buktinya tiap malam bunyi HP yaitu si Wir SMS da Jas terus, berarti mereka berdua masih ada rasa suka dan cinta, di diary da Jas ada tertulis nama singkat Romi, atau Roja Roswita Jasmi, itu yang Wati lihat dan baca;
7. Da Ad, da Jas engga berpikir da Jas punya anak perempuan yang masih kecil dan juga ada yang cacat tapi tega berselingkuh di belakang Wati. Apa engga takut da Jas saat nanti anaknya besar akan dipermainkan laki-laki. Begitu juga si Wit, adakah da Ad punya anak perempuan, makan hati banget Wati punya suami selingkuh dengan mantanya, yang sekarang jadi istri da Ad;
8. Da Ad gara-gara mereka berdua terus SMS-an rumah tangga kami semakin tidak aman, ditambah kalau Wati tanya, da Jas SMS dari siapa? siapa yang nelpon? apa jawab da Jas, "bukan urusan elu" hampir tiga minggu da Jas engga ada teguran, yaitu gara-gara masalah mereka berdua yang bikin rumah tangga kami berantakan, tolonglah gimana cara untuk mereka untuk tidak saling bertemu ataupun nelpon;

Setelah saya jelaskan dan uraikan beberapa informasi dan beberapa bukti SMS yang pernah masuk dan diterima ke No HP saya maka kita sudah tahu sumber dan orang yang menyebut kata SELINGKUH yang tak lain adalah istri

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jasmi sendiri. Perlu kita ketahui bahwa profesi Jasmi adalah seorang tukang jahit pakaian. Kita tidak bisa pula menyalahkan si Wati yang merupakan istri sah dari Jasmi karena dia mengamati dan memperhatikan serta melihat perubahan sikap dan tindak tanduk dari suaminya ini dengan istri saya yang bisa dia nilai ada hubungan special antara mereka berdua seperti sering komunikasi, sering bertemu dan sering bepergian sehingga mengakibatkan si Wati ini merasa rumah tangganya terganggu juga dengan tingkah laku mereka berdua ini. Sampai pula suami si Wati yaitu Jasmi main tangan terhadap Wati istrinya seperti yang dia ceritakan dalam SMS dia tersebut. Siapapun wanita pasti tak rela rumah tangganya diganggu dan dirusak apalagi dia punya anak lima orang yang masih kecil-kecil. Saya juga: heran awal perubahan yang aneh dari istri saya yang biasanya kalau HP selalu aktif kemudian beberapa kali sering dimatikan sehingga pasien atau orang tuanya nelson tentu tidak bisa berkomunikasi. Saya tanya kenapa HP dimatikan? trus dia jawab gak sengaja. Aktifkanlah HP itu. Iya katanya, trus dia aktifkan tapi berapa hari kemudian HP gak aktif lagi. Trus waktu saya pulang ke rumah saya sering yang dahulu nyampe dengan anak-anak di rumah. Yah suatu hari saya lihat HP nya tinggal di ruang praktek trus saya aktifkan dan saya baca beberapa SMS dan saya kaget membaca SMS tersebut yang kalau kita nilai SMS-SMS yang begitu mesra dari seseorang. Trus pas di rumah saya tanya kenapa ada SMS yang kaya gitu? trus dia jawab itu mungkin dari orang yang iseng. Nah sejak itulah perasaan saya tak enak dan rasa ingin tahu saya semakin tinggi tentang kejadian dan sikap yang tidak biasanya dari istri saya. Kalau saya langsung menuduh tanpa ada bukti tentu tidak baik. Dan saya lebih baik saya cari informasi dulu dan bukti-bukti yang kuat. Dan kalau saya lihat dari segi penampilan maka istri saya ini termasuk yang sederhana dalam penampilan dan berhias. Kadang kalau pergi kerja gak suka pakai bedak dan lipstick serta parfum. Kadang saya ingatkan pakailah bedak kalau mau kerja, trus dia bilang gak usahlah, lebih baik tampil sederhana dan biasa biasa saja. Namun sejak ada perubahan penampilanya yang beda dari biasa selalu saya perhatikan juga. Malahan dari

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampilanya berubah secara signifikan. Yah namanya saya adalah suami dia maka ada juga saya ingatkan tentang penampilan, saya bilang kepada istri saya berhiaslah dengan cantik tapi niatkan berhias cantik itu karena Allah SWT dan untuk keluarga, "jadih da Ad jawaban istri saya". Jadi setelah saya jelaskan dan gambarkan dengan beberapa bukti maka saya rasa saya pernah melakukan fitnah atau tuduhan berselingkuh terhadap istri saya. Kata selingkuhkan istri Jasmi yang menulis dalam SMSnya. Maka lebih baik mintak keterangan dari Wati tersebut supaya jelas duduk masalahnya; Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa patut diduga bukti tulisan yang dibuat oleh jasmi yang dikirim seseorang yang saya belum tahu orangnya. Ini beberapa tulisanya:

*)Dan akhirnya kuputuskan untuk menerima Roswita sbg kekasihku;

*)Pucuk dicinta ulampun tiba. itulah kata pepatah. Akhirnya aku memperoleh hasil dari keputusanku tadi. Sekarang.....hanya ada satu nama di hatikuRos-wi-ta.....ya dialah yang paling harapkan meskipun telah berdatang silih berganti wanita yang mendampingi. Tapi dialah yang paling ku harapkan. dan.....aku tak ingin lagi menduakan dirinya/cintanya;

*)Relakan aku kembali pada gadisku yang selalu menghiasi mimpi2ku selama ini, ya.....dialah gadis Capricorn yang terlahir 11 Januari 1977;

*)Roswita;

Suatu kebahagiaantelah kembali menyinari hati ini..Berjuta pengharapan kusandakan hanya padamu. sulit ku percaya kenyataan ini.....ternyata.....apa yang selama ini kuharapkan, akhirnya datang juga. kau dating.....justru ketika aku bingung memikirkan siapa yang sebenarnya aku cintai?Dan ketika aku haus akan belaian kasih sayangmu, kau hanya hadir dalam angan2 & bayang2;

Empat tahun lamanya kusimpan cintaku padamu;

Dan kini.....telah tercurah dengan sepuas puasny;

Kurasakan suatu keindahan telaga cinta dari bening matamu;

Aku berjanji dari diri sendiri bahwa aku tak kan pernah jatuh cinta lagi untuk kesekian kalinya karena.....bagiku Engkau merupakan yang pertama dan

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir dalam catatan cintaku;

Jadi kalau kita baca dan analisa maka kita rasanya dapat menyimpulkan bahwa tulisan-tulisan yang patut diduga dibuat Jasmi bukanlah menggambarkan dan memperlihatkan ciri-ciri tulisan seseorang kepada orang yang ada hubungan keluarga atau saudara. Tulisan ini lebih pas dan cocok ditulis untuk orang yang punya hubungan asmara. Lebih baik anda menilainya berdasarkan fakta tulisan-tulisan yang dibikinya. Yang intinya ini bukanlah tulisan orang yang ada hubungan saudara atau keluarga. Silahkan anda menilai. Semoga fakta ini menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa kalau kita tarik benang merahnya mengartikan ada hubungan yang bukan bersifat hubungan saudara /keluarga mereka berdua ini;

Berdasarkan beberapa bukti-bukti yang saya miliki maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan menasehati Pria yang bernama Jasmi yang patut diduga mengganggu dan merusak rumah tangga kami, jadi mulai saat ini mohon jangan diganggu lagi istri saya lagi baik secara langsung ataupun tidak langsung. kalau anda tidak juga menghentikan apa yang saya nasehatkan maka sebagai warga Negara saya punya hak untuk menempuh jalur hukum berdasarkan bukti-bukti yang saya miliki tentang perbuatan anda dan sekali lagi jangan salahkan saya kalau anda tetap melanjutkan aksi-aksi anda maka saya akan laporkan anda. Sebenarnya saya ini saya sudah terlalu sabar. Saya berhak membela dan melindungi istri dan anak-anak saya dari siapapun yang mengganggu keutuhan keluarga kami. Semoga anda dapat menerima nasehat saya ini. Lebih baik anda urus Istri dan anak-anak anda!Jangan ganggu Istri saya lagi!Anda harus menerima kenyataan bahwa Roswita itu adalah ISTRI SAH saya. Lupakan masa lalu anda yang dahulu kalau memang Roswita pernah menjadi kekasih anda. Kalau anda tidak mendengar dan mematuhi nasehat saya maka anda tidak akan berhadapan dengan saya akan tetapi anda akan berhadapan dengan masalah pelanggaran hukum karena perbuatan dan perangai anda sendiri. Pikirakanlah dan renungkanlah nasehat saya ini. ingat Istri dan anak-anak masih butuh kehadiran anda sebagai figure yang dipiknik setiap saat di tengah-tengah keluarga anda;

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbuktinya Orang Ketiga/Pihak Ketiga yang mengganggu dan merusak rumah tangga kami, maka pernah diadakan pertemuan di rumah orang tua Jasmi, yang dihadiri oleh istri dan anak-anak saya serta kedua orang tua Jasmi. Dalam pertemuan tersebut sampai saya bilang pada Mama jasmi "ini mama yang mempunyai wajah lembut, tapi ternyata mama mempunyai hati yang jahat". "Kenapa begitu Ad" tanya mama Jasmi ini. Sampai hati mama mempengaruhi dan menghasut istri saya dengan kalimat "putuihan selah kabek nikah tu dulu, kalau pihak laki-laki (maksudnya anak laki-lakinya) gampang tunyo, anak kan alah gadang-gadang, ndak masalah tudoh." Karena penasaran dan terpojok mama ini bertanya kepada saya "dari mana Ad tahu mama mengecek model itu?" saya punya bukti rekaman pembicaraan istri saya. Mendengar jawaban itu wajah mama ini ketakutan pucat, dan kalau hal ini tidak pernah diucapkan oleh si mama, pasti mama ini protes dan marah kepada saya;

Ada satu hal yang harus saya sampaikan bahwa jika saya tak salah beberapa waktu lalu saya mendapat kiriman dari seseorang yang tak saya kenal yang dikirim melalui pos, ternyata isinya barang dan benda tersebut ternyata bisa menjadi suatu alat bukti tentang hubungan mereka berdua. Dan saya akan memberikan benda/barang tersebut kepada Majelis Hakim sebagai alat bukti untuk mencari kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Saya masih ingat pada sidang pertama Yang Mulia Hakim mengatakan "tidak aka nada asap kalau tidak ada api". Nah dengan bukti ini akan terlihat sumber asap dan sumber api yang menanggu dan merusak rumah tangga kami;

Adalah tidak benar antara istri saya dengan laki-laki ini selalu mengaku mereka ada hubungan saudara. Padahal secara agama saya pastikan tidak ada hubungan saudara karena istri saya orang Lubuk Alung dan Jasmi ini orang yang berasal dari Kabupaten Agam. Masak orang hubungan saudara bicarannya mesra dan sering bilang sayang. Alasannya yang selalu menyebut ada hubungan saudara adalah suatu kedok untuk mengelabui orang lain.

Secara agama antara mereka berdua ini tidak ada hubungan pertalian darah;

5. e. Tolong katakan dan jelaskan kepada saya tentang apa yang suka saya

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan? atau yang saya tahan? dan apa yang saya hilangkan tentang arsip tersebut. Karena boleh dikatakan sebagai kepala rumah tangga saya ini suami yang pergi pagi pulang petang dan kadang pulang malam karena harus bekerja mencari nafkan, memandikan anak-anak dan memasang pakaiannya kemudian juga menyuapkan makan anak pada pagi hari. Kalau boleh saya sebut hal itu karena saya ingin juga mambantu meringankan pekerjaan rumah istri saya karena sebagai seorang Dokter saya tahu dan sadar bahwa istri saya sibuk dengan tugas kedinasnya maka apa yang dapat saya bantu maka saya akan lakukan demi istri dan anak-anak saya. Sejak mereka di PAUD saya antar jeput dan siap jeput saya bawa ke tempa usaha saya. Menurut penilaian saya bahwa karena sidang ini adalah sidang yang bersifat Perdata dan bukan Pidana yang dilaksanakan di Pengadilan Agama lagi maka sebaiknya kalau ada merasa barang atau arsip yang hilang sebaiknya minta surat laporan kehilangan dari pihak kepolisian dan bukan Cuma bisa menuduh seseorang, Saya rasa perdata tidak punya domain untuk mengusut barang atau sesuatu yang pernah hilang dari seseorang yang melaporkan kehilangan;

5. f. Ini sungguh ngaco dan keliru tentang saya yang dituduh tidak bisa memberi rasa aman kepada istri dan anak-anak saya. Jangankan orang lain nyamuk saja yang mau gigit istri tidak akan saya biarkan nyamuk menyentuh apalagi menggigit istri saya. Pasti saya jaga dan lindungi. Apalagi orang lain yang mengganggu dan membuat istri saya tak mau dan terancam maka saya akan selalu menjaga dan pasang badan untuk melindungi dlan membela istri dan anak-anak saya. Dan pernah terjadi peristiwa yang mana seorang pasien laki-laki yang berobat kepada istri saya pada jam dinas di Puskesmas IV Koto. Tiba-tiba saja kabarnya pria ini emosi dan memukul istri saya dengan kursi. Saat itu saya tidak berada di sekitar istri saya. Kemudian saya dapat telpon dari yang mengatakan istri saya diserang dan dipukul dengan kursi. Mendengar kejadian itu saya kaget dan saya langsung bergegas pergi menemui istri saya di Komplek Puskesmas IV Koto. Saya temui istri saya dalam keadaan menangis dan kalut. Saya tanya tentang kejadian itu.

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata memang benar istri saya dipukul pakai kursi oleh seorang pria yang ingin berobat pada istri saya. Kemudian saya dapat cerita istri saya ini tidak ada yang bantu dan melindungi dari staf-staf Puskesmas kecuali Satpam Puskesmas. Mendengar itu saya langsung cari dan temui kepala Puskesmas dan saya seret beliau yang ketika itu bawa mobil dan saya hentikan dan bawa ke ruangan beliau di Puskesmas. Saya bilang sama kepala Puskesmas kekecewaan saya karena Kepala Puskesmas tidak membantu dan peduli terhadap kejadian yang menimpa istri saya. Jangankan membantu, menanyai istri saya tidak ada Kepala Puskesmas tersebut saat sesudah kejadian itu. Kemudian Kepala Puskesmas minta maaf kepada saya atas kejadian itu, dia bilang bahwa dia takut kepada pria yang mengamuk tersebut. Setelah pertemuan dengan Kepala Puskesmas maka saya cari Pria itu tapi tidak bertemu. Terus karena kejadian ini sangat berbahaya dan mengancam keselamatan dan keamanan istri saya maka saya pergi ke Polsek Koto Tuo untuk membuat laporan atas kejadian yang menimpa istri saya. Dan dua hari sesudah kejadian tersebut Polisi Polsek Koto Tuo berhasil meringkus Pria tersebut dan menjebloskan ke dalam sel. Tapi itu lah salah satu dar beberapa kejadian yang menimpa istri saya. Walau ada juga kejadian lain seperti pada jam dini hari dua pria yang datang ke rumah yang bawa senjata api laras panjang yang membuat istri saya kaget dan tak berani buka pintu untuk kedua orang itu. Dan istri saya meminta saya yang buka pintu dan menemui kedua orang itu. Dan saya demi melindungi keselamatan dan keamana istri dan anak-anak saya maka saya lakukan apa yang diminta oleh istri saya. Dan Alhamdulillah Allah memberi perlindungan kepada kami saat itu..! Mohon maaf ini bukan saya sok berlagak jadi pahlawan kesiangan akan tetapi bagi saya hal itu adalah sebagai kewajiban bagi saya untuk ciptakan rasa aman dan melindungi istri saya dan anak-anak saya dimanapun dan kapanpun;

6. Baiklah.... I iijinkan saya menyampaikan sesuatu dulu untuk memberi penjelasan. Kami berdua dari mulai masa pacaran telah berpahit-pahit terlebih dahulu tentang kondisi sosial kami yang saling berbeda. Dan kami berdua

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dan telah berkomitmen untuk tidak mempersalahkan hal itu dan kami bertekad untuk saling pengertian dan saling mengisi kekerangan masing-masing. Begitu juga saat kami berniat akan meningkatkan hubungan kami berdua untuk ke jenjang pernikahan maka komitmen awal kami tetap tidak berubah seperti yang telah kami ikrarkan berdua. Saya telah menjelaskan kondisi dan kerja saya bagaimana mencari dan mendapatkan rejeki yang halal lagi baik dari Allah SWT dan Kekasih saya juga telah menyampaikan pula kepada saya bahwa bagi dia tidak masalah dengan status sosial saya yang penting kita jalani hidup susah sama susah dan senang sama sama senang. Begitulah janji dan komitmen awal kami dari dahulu sampai sekarang. Kemudian kami jalani bahtera rumah tangga ini dengan rukun dan damai. Sejujurnya kami tak ada punya masalah. Rumah tangga kami berjalan normal dan stabil. Kebahagiaan kami bertambah dengan diberi Allah SWT amanah dua orang anak yang harus kami pertanggung jawabkan dunia dan akhirat. Namun.... sekali lagi saya sampaikan dengan datangnya orang ketiga atau pihak ketiga yang mengganggu dan merusak kerukunan dan keharmonisan rumah tangga kami akhir-akhir ini sehingga suasana rumah tangga agak berubah. Walaupun demikian saya tak pernah berkata kasar ataupun tidak sopan kepada! istri dan anak-anak saya. Maka menurut pendapat saya bahwa dengan kedatangan orang ketiga atau pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga kami sehingga istri saya terpengaruh oleh bujuk-rayu dan hasutan mereka yang berniat dan berbuat tidak baik. Inilah penyebabnya timbul tuduhan yang menuduh saya tidak pernah memberi nafkah lahir. Apakah tuduhan ini bisa dipercaya? Dan saya pribadi dengan segala kerendahan hati menyangkal karena itu bohong dan fitnah. Karena saya merasa tidak pernah melakukan tentang apa yang dituduhkan yang mana saya dituduh tidak pernah beri nafkah lahir dari siap nikah tahun 2004 lagi. Menurut saya itu adalah tuduhan yang tidak benar dan lebih kejam dari fitnah. Saya punya bukti tentang hal nafkah lahir yang saya berikan. Saya tahu bahwa kondisi istri saya ini lagi galau dan ada gangguan. Maka saya minta agar proses persidangan ini fair dan sesuai dengan peraturan maka saya mohon agar istri saya ini

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa kondisi Psikisnya oleh Psikolog dan dilakukan Ruqiyah terhadap dia. Karena tuduhan dan sangkalan tersebut banyak yang ngawur dan mengada-ngada. Menurut peraturan seseorang yang patut diduga ada gangguan Psikis tidak boleh menjalani proses hukum. Kita harus tunggu dan minta hasil dari ahli dulu untuk hasil pemeriksaan tersebut;

7. Itu kata siapa kami bilang pisah ranjang dan tak saling komunikasi? itu tidak benar adanya? kami slalu komunikasi kok dengan baik. Hubungan kami baik kok, dan bahkan sejak menjalankan bahtera rumah tangga mulai dari pernikahan sampai tahun 2015. Kemudian ini ada trend atau modus bagi pasangan yang ingin bercerai. Mereka bikin modus dengan meninggalkan rumah untuk waktu tertentu untuk memberi kesan bahwa pasangan ini memang tak bisa disatukan lagi. Jadi dengan modus ini maka akan memudahkan dia melakukan proses perceraian. Mudah-mudahan ini bahan masukan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memahami modus ini;

Dan menurut saya memang tidak tepat bilang kami pisah ranjang. Biasalah kalau terjadi miskomunikasi dalam suatu rumah tangga adalah hal yang wajar karena masalah dalam bata-batas normal. Tidak ada pertengkaran yang kayak orang ngamuk dan emosi tak terkontrol. Kami tahu bahwa kami datang dari dua perbedaan maka dari perbedaan-perbedaan itulah kami selalu mencari persamaan. Itulah kehidupan yang hakiki! Dan tolong pisah ranjang itu tidak diartikan kami bercerai atau pisah. Itu tidak pernah terjadi. Memang saya akui saat itu ada beberapa perubahan yang terjadi pada istri saya, salah satunya adalah di kamar sendiri dan membiarkan saya dengan anak-anak di luar kamar dan pintu selalu dikunci. Dan jika ada pasien selalu saya kasih tahu istri dengan memanggilnya dan dia keluar;

8. Bagaimana lagi ya saya harus menjelaskan dan meluruskan tuduhan tentang perselisihan dan pertengkaran. Itu tidak ada terjadi. Kapan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi? Saya aja yang selalu di rumah merasa itu tidak ada terjadi antar saya dan istri saya. Kalau pertengkaran pernah terjadi gak mungkin itu karena rumah kami di Komplek Puskesmas IV Koto dimana banyak rumah tetangga disekitar rumah kami dan pasti para tetangga bisa

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kalau ada pertengkaran. Kalau itu ada terjadi minimal para tetangga berusaha datang ke rumah kami untuk meleraikan dan mendamaikan kami bertengkar. Dan lagi rumah kami juga bersebelahan dengan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK). Coba bayangkan kalau terjadi pertengkaran pasti terdengar oleh Guru dan Murid-murid TK dan pasti merasa terganggu kalau ada suara pertengkaran. Jadi jangan mengarang-ngarang kejadian atau peristiwa yang tak ada kejadiannya. Kemudian dokumen dan arsip apa yang saya simpan? Periksa dulu! Mungkin istri saya ini lupa dalam meletakkan dan menyimpan sesuatu. Saya rasa saya tak ada melakukan itu karena saya juga sibuk mengurus anak-anak dan mencari rejeki dari pagi dan pulang sudah senja hari. Kalau dah malam badan dan terasa capek dan lelah. Kalaupun saya dituduh maka buat apa perlunya saya lakukan itu. Gak mungkin lah itu saya lakukan;

9. Nah ini lah kesalahan besar dan fatal yang dilakukan istri saya yang pergi meninggalkan rumah tanpa ijin suami. Saya aja dan anak-anak kaget pas datang dan melihat rumah berantakan seperti rumah sudah kemalingan. Banyak barang-barang yang saya dan anak-anak lihat dan periksa tidak ada lagi ditempatnya lagi. Pokoknya tak bisa dibayangkan kondisi rumah saat kami tiba yang betul buat kami kaget dan shock. Kalau ingin dicari istri yang pergi tanpa ijin meninggalkan rumah dan kemana akan dicari? Jadi dengan kondisi ini saya tak bertanggung jawab atas kehilangan barang atau dokumen serta berkas-berkas karena kondisi rumah yang udah berantakan. Itu karena ulah istri saya yang meninggalkan rumah dan bawa barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan saya. Jadi jangan saya dituduh lagi menyimpan sesuatu. Dan memang ada informasi dari tetangga bahwa barang-barang ini dibawa dengan mobil pick-up warna hitam dengan plat Polisi Nomor BM 9339 LA. Entah kemana dibawa orang itu gak tahu. Ada lemari juga dibawa. Beberapa hari kemudian demi tanggungjawab saya terhadap istri maka bila ada kesempatan sering saya cari kemana-mana istri saya. Tanya ke orang dan dibanyak tempat. Sampai Saya dan anak saya laki-laki mencari ke tempat kost istri saya dulu waktu sekolah di MAN Koto Baru. Tapi yang punya rumah bilang tidak

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kost disitu. Sesungguhnya ada rasa khawatir tentang keselamatan istri saya dan saya tak ingin sesuatu yang tak baik terjadi menimpa istri saya. Makannya saya sering mencari. Kemudian apa benar istri saya ini tinggal di Jorong Galudua Nagari Kato Tuo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Propinsi Sumatra Barat seperti yang tertulis di berkas gugatan yang dilampirkan dalam surat keterangan domisili yang diserahkan ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Matur? Karena dari informasi yang saya dapat ternyata istri saya bertempat tinggal di Jorong Kapes Panji Nagari Taluak IV Suku kecamatan Banuhampu kabupaten Agam Sumatera Barat. Dengan bukti kesalahan ini mohon yang Mulia Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta persidangan yang tertulis dalam menilai dan memutuskan kesalahan fatal ini. Dengan fakta ini maka gugatan ini sudah cacat hukum secara administrasi karena nanma jorong yang ada adalah Jorong galudua nagari Koto tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Surat Keterangan Domisili dari Jorong Galudu Nagari Koto Tuo dan apakah benar istri saya berdomisili disana? Apakah itu tidak mengada-ngada? Karena anak saya bercerita bahwa dia beberapa kali dia dibawa Mamanya menginap di suatu rumah permanen yang bertingkat dua yang berada di Jorong Kapas Panji Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Ini adalah cerita yang disampaikan anak saya. Saya yakin anak saya ini tidak bohong dan berkata jujur. Jadi timbul pertanyaan bagi saya, kalau istri saya berdomisili di daerah Jorong Kapas Panji Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan kenapa Surat Keterangan domisilinya yang dilampirkan ke Pengadilan Agama Matur sebagai salah satu syarat untuk daftarkan permohonan gugat cerai yang dikeluarkan oleh Jorong Galudu Nagari Koto Tuo Kabupaten Agam Sumatera Barat yang diberikan? Apakah ini tak salah dalam segi peraturan dan adminastrasi? Dan kalau boleh saya tahu apakah Jorong Galudu Nagari Koto Tuo ini bagian dari daerah Jorong Kapas Panji Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam juga? kalau tidak bahagian dari Jorong Kapas Panji Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam kenapa justru Surat Keterangan Domisili dikeluarkan dari

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Galudu Nagari Koto Tuo Kabupaten Agam untuk salah satu syarat mendaftar gugatan ke PA Matur? Seharusnya kalau kita pedomani dari informasi anak saya yang pernah diajak dan dibawa ke rumah Domisili mamanya dan menginap beberapa kali di rumah kost tersebut yang berada di daerah Jorong Kapas Panji Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam maka seharusnya Surat Keterangan Domisili Dikeluarkan oleh Jorong yang ada di Jorong Kapas Panji Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam secara peraturan administrasi dan bukan Jorong Galudu yang mengeluarkan keterangan domisili tersebut. Jadi saya tak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada apa sebenarnya dibalik ini semuanya? Kalau menurut saya jika sudah terjadi kesalahan secara administrasi baik sengaja atau tidak sengaja atau tidak disengaja maka permohonan gugatan cerai ini cacat hukum secara aturan administrasi karena ini bukan kewenangan Jorong Kampung Galudu yang harus dan berhak mengeluarkan Surat Keterangan Domisili ini tapi yang berwenang dan berhak adalah Jorong yang di Jorong Kapas Panji Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang mengeluarkan surat tersebut. Dan Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti kemudian bisa dan mempertimbangkan untuk menolak menolak dan membatalkan berdasarkan fakta persidangan permohonan gugatan cerai ini jika terjadi dan ditemukan salah dan cacat secara administrasi;

10. Memang benar ada usaha upaya berusaha untuk mendamaikan. Komunikasi sering dilakukan atara kedua belah pihak keluarga. Saya tak setuju dengan kesimpulan yang mengatakan tak berhasil tapi kami kedua belah pihak masih butuh waktu lagi karena ini memerlukan waktu dan proses antara kedua belah pihak. Pekerjaan ini tidak seperti membalikan telapak tangan! Jadi kita bersabar dan berusaha selalu karena kami yakin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik seperti bak kata-kata bijak dari orang orang tua kita dahulu: Tak ado kusuik nan indak kasalasai dan indak ado karuah yang indak bisa dijaniahkan! Percaya dan Yakinkanlah kepada pertolongan Allah SWT. Ingatlah Allah SWT sangat membenci perceraian walaupun dibolehkan. Apakah kita ini

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka melakukan hal yang sangat dibenci Allah SWT? Saya kira kita sepakat untuk tidak melakukan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

11. Waduh kalau saya lihat dan nilai bahasa tuduhan ini pasti ini bukan ciri-ciri konsep dari istri saya ini. Saya tahu banget karakteristik kalau istri saya menulis dan merangkai kata-kata sehingga menjadi kalimat. Menurut penilaian saya secara bahasa ini adalah bukan asli konsep dari istri saya dalam menulis tuduhan ini. Karena terlalu cepat mengambil kesimpulan yang tak punya dasar kuat. Sekarang saya bertanya: Pihak-Pihak mana dan siapa yang melanggar norma Agama tersebut seperti yang anda tuduhkan dalam tulisan dalam berkas gugatan ini? Saya atau istri saya? Sekali lagi adalah hak saya menjaga keselamatan dan harus melindungi keluarga saya baik istri dan anak-anak saya dari orang ketiga atau pihak ketiga yang mengganggu dan merusak rumah tangga kami. Perlu anda ketahui istri saya ini banyak tindak tanduknya yang berubah seperti biasanya. Dia ini benar benar diganggu dan dirusak oleh laki yang bernama Jasmi. Sering pulang terlambat, pergi gak kasih tahu dan ijin pada saya sebagai suami;

Kemana-mana tapi tak jumpa, saya usaha bertanya kepada orang yang mungkin tahu keberadaan istri saya ini tapi tak ada yang tahu keberadaan istri saya. Saya takut akan keselamatan istri saya makannya saya cari. Nah bahkan pada kesempatan waktu saya cari maka saya temukan istri saya lagi diatas loteng berdua sama pria bajingan ini yang mula bernama Pul tapi ternyata dia bohongi saya dan ternyata namanya Jasmi dan telah punya istri nama Wati. Mereka kaget waktu saya temukan di atas loteng itu lagi berdua sambil pucat dan mengigil ketakutan. Apakah wajar istri saya yang seorang dokter lagi berdua dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berdua dan beralasan mengantar obat buat laki-laki tersebut? Ini bukanlah SOP dari seorang dokter melakukan itu sampai pergi ke loteng. Sama-sama kita ketahui dalam Agama Islam kita yaitu seorang wanita dan seorang laki-laki kalau lagi berdua maka yang ketiga adalah Syetan! Jadi janganlah banyak alasan yang mengada-ngada. Dan pada kejadian lain bahwa saya punya bukti istri saya ini yang patut di duga lagi di rumah orang tua laki-laki ini berdua dan melakukan

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholat berjamaah berdua dengan laki-laki yang bukan Muhrimnya! Sesudah itu mereka ngobrol dan ketawa-ketawa yang layak dilakukan pasangan suami istri. Kemudian saya dengar sesudah sholat pria ini terdengar dengan bujuk rayu meminta uang dengan nilai jutaan keppada istri saya untuk nambah modal katanya. Dan bahkan pada kesempatan lain juga Jasmi ini berdasarkan bukti yang saya miliki dengan dalih bujuk rayu dan patut diduga ini adalah modusnya untuk memeras uang istri saya, dengan bujuk rayu minta dipinjam pang jutaan. Dari bukti yang saya punya maka istri saya memenuhi jumlah uang yang diminta Jasmi ini dan langsung istri saya yang antar uang. Okelah tarok itu uang istri saya tapi secara aturan dan etika berkeluarga seharusnya istri saya ini kasih tahu pada saya bahwa ada orang yang dengan alasan ingin minjam uang dia. Tapi hal itu gak pernah dikasih tahu pada saya oleh istri saya. Kemudian juga informasi dari kakak ipar saya yang laki-laki bahwa Jasmi dengan modus sama minjam 5 juta pada istri saya. dan hal ini bisa kita tanyakan pada kakak ipar saya yang laki-laki yang tinggal di Lubuk Alung; Dan satu hal yang penting yang perlu ketahui bahwa istri saya ini adalah seorang PNS adalah peraturannya sangat sulit untuk lakukan cerai karena ada Peraturan Pemerintah diantaranya seperti PP 45 Tahun 90 dan juga PP 10 tahun 1983 dan kemudian sebagai PNS istri saya ini harus ada Surat Ijin Bercerai dari Bupati namun Surat Bupati itu sudah keluar namun isinya Permohonan Gugatan Cerai Istri Saya Ditolak oleh Bupati Agam. Kemudian sebelum Gugat Cerai ini dikabulkan untuk seorang yang berstatus PNS ada aturannya seperti: a) Salah satu pihak berbuat zina. b) salah satu pihak pemabuk, pemadat, pejudi c) Salah satu pihak meninggalkan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. d) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman berat setelah perkawinan berlangsung dan dibuktikan oleh pengadilan dengan keputusan hukum yang tetap. e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan dibuktikan oleh visum et repertum dari dokter pemerintah. f) Salah satu pihak melakukan perselisihan pertengakaran dan tidak ada harapan lagi untuk dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dari kepada lurah/desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah rendahnya Camat;

Jadi dari peraturan-peraturan itu dan coba man aturan yang saya langgar? Saya rasa tak satupun yang saya langgar;

Jadi sebagai PNS yang ingin lakukan gugat cerai harus memenuhi syarat dalam PP tersebut. Karena PNS ini adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang menjadi Suri tauladan bagi masyarakat yang menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Jadi kalau kita baca aturan PP tersebut maka peraturan mana yang saya langgar? coba jelaskan kepada saya. Saya rasa bahwa saya tak ada langgar peraturan yang telah dibuat pemerintah. Justru kalau saya nilai bahkan seharusnya saya yang melakukan pengaduan ini tapi saya tidak melakukan itu karena pertimbangan anak-anak yang masih kecil yang butuh dan bimbingan kedua orang tua kemudian saya tak ingin mana depan anak kami hancur karena masalah ini. Setiap perceraian umumnya yang menjadi korban adalah anak-anak! Saya tak ingin itu terjadi karena anak-anak adalah Amanah yang diberi Allah yang harus kita jaga dan bertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Jadi jangan mengambil kesimpulan yang mengada-ngada tentang kondisi rumah tangga kami dan mengarahkan pada perbuatan dan keputusan yang SANGAT DIBENCI ALLAH. Seperti saya sampaikan bahwa istri saya tersebut adalah WANITA TERBAIK bagi saya dan anak-anak saya maka jangkakan di dunia di akhirat saya tidak akan pernah saya ceraikan kemudian sebesar apapun kesalahannya saya maafkan. Dan jika saya ada bersalah pada istri saya juga mohon maaf karena sebagai manusia saya adalah bukan manusia yang sempurna. Mudahan Majelis Hakim dapat memahami kondisi kami ini dan dengan segala hormat dan kerendahan hati untuk menolak karena gugatan ini tidak memenuhi syarat dilanjutkan karena aturannya jelas tertulis bahwa seorang PNS harus ada ijin Pejabat (Bupati) kalau ingin melakukan perceraian, dan juga biasanya PNS ini harus dilakukan PEMBINAAN oleh Badan Kepegawaian untuk membinanya terlebih dahulu. Memang sah-sah saja Pengadilan Agama menerima permohonan gugat cerai pada siapapun namun kalau kita baca dan pahami aturan yang dibuat

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah maka jelas dan terang menerang seorang PNS harus memenuhi syarat-syarat sesuai aturan yang ada. PNS ini bukan masyarakat biasa. Dan juga saya tak menemukan ada aturan di PP apaun yang tertulis yang menjelaskan bahwa gugat cerai bagi PNS boleh saja dilanjutkan selagi PNS ini membuat Surat Pernyataan. Saya rasa peraturan itu belun ada dan tak akan pernah ada yang intinya dengan adanya Surat Pernyataan maka gugatan bisa diproses. Tolong kasih tahu dan perlihatkan kepada saya PP mana yang mengatakan itu?;

Untuk itu dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Yang di muka bumi adalah perwakilan dari Allah SWT(Tuhan) untuk menolak permohonan Gugatan Cerai Istri saya ini karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah bagi PNS yang ingin bercerai walaupun dia bikin surat perntyaan yang tidak ada dikenal/tertera dibolehkan di PP manapun. Penolakan adalah solusi dan keputusan yang terbaik karena Yang Mulia akan menyelamatkan dua hal:

Yang pertama menyelamatkan keutuhan istri dan anak-anak kami dan yang selalu merindukan kehadiran dan kasih saying dari Mama dan Ayahnya. Apalagi Mamanya yang sudah susah payah meraih gelar dokter yang mana pekerjaan yang mulia yang slalu bantu masyarakat yang butuh bantuan pengobatan. Dan sejujurnya kami tidak dapat membayangkan kesedihan yang sangat mendalam betapa anak-anak akmi akan menerima hukum social dari masyarakat apabila Mamnya sampai dipecat dan tidak bekerja lagi. Mental anak-kami akan kena imbasnya. Begitu juga kedua orang tua istri saya yang susah payah membiayai kuliahnya yang telah banyak mengeluarkan uang untuk mendapat gelar dokter. Mudahan Yang Mulia Majelis Hakim dapat memahami kondisi ini.

Yang Kedua menyelamatkan keluarga dari laki-laki ini yang bernama Jasmi dan istrinya Wati yang telah punya anak 5 (lima) orang yang masih kecil, terselamatkan juga istri Jasmi ini juga tidak terganggu dan berantakan seperti yang disampaikannya dalam SMSnya kepada saya dan juga karena kalau saya nilai istri saya ini adalah korban dari laki-laki yang bernama Jasmi ini.

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Majelis Hakim juga bias membayangkan suatu kondisi yang akan lebih rumit apabila Istri saya ini terkena hukuman disiplin yang dapat saja akibatnya berujung kepada pemecatan. Betapa Kami dan anak-anak akan memikul beban baik secara moril dan hukum social masyarakat. Terlebih pada kedua anak-anak kami yang pasti mentalnya akan kena imbasnya karena Mamanya yang berprofesi sebagai dokter telah dipecat. Pasti kawan-kawanya akan mengejek dan mengolok-ngoloknya yang mana selama ini Mamnya yang dokter sekarang sudah dipecat. Kasihan anak-anak kami yang tak tahu apa – apa harus menerima imbasnya. Belum lagi beban pikiran terhadap orang tua dari istri saya bila istri saya mendapat hukuma disiplin yang berujung pemecatan. Pasti orang tua dari istri saya yang telah susah payah membiayanya kuliah di Fakultas Kedokteran Baiturrahmah Padang dengan telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan gelar dokter bagi putrinya yang sangat disayangi. Pasti keluarga dan saudara-saudara istri saya akan merasa terpukul dan mendapat beban pikiran yang tak ringan juga. Saya mohon pertimbangkan yang adil berdasarkan fakta persidangan karena sebagai Wakil Tuhan di Muka bumi ini untuk tidak menerima permohonan gugatan ini berharap tidak diterima;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 04 Januari 2017 sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 18 Januari 2017, sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi KTP NIK 1306055101770001 tertanggal 18 Mei 2012 atas nama Roswita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Agam. Terhadap surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, dinazeglen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sama dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/55/SK-D/KT/IX-2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Terhadap surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, dinazeglen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sama dengan aslinya (bukti P. 2);
3. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/01/XI/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kabupaten Agam. Terhadap surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, dinazeglen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sama dengan aslinya (bukti P. 3);

B. Saksi;

1. **Zulkifli M. Bin Mara'ali**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Korong Jambak, Kenagarian Balai Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2004, karena saksi sebagai Paman Penggugat, disebabkan Penggugat sebagai anak kandung dari saudara kandung istri saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Penggugat di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berprofesi Dokter Umum Puskesmas;

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai guide (pemandu wisata) dan berjualan minuman ringan di lokasi Ngarai, Kota Bukittinggi;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat memiliki hubungan lain dengan laki-laki lain yang bernama Jasmi dan Tergugat memberitahu teman-teman Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan gaji dan kartu ATM Penggugat dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah pergi dari rumah kediaman bersama karena bertengkar sekitar satu tahun yang lalu, disebabkan Tergugat cemburu dengan laki-laki yang bernama Jasmi tersebut tanpa alasan yang jelas, Penggugat pergi tengah malam dan menginap di rumah kawan Penggugat, yang terjadi Tergugat tidak menyusul Penggugat dan membiarkan Penggugat pergi, keesokan harinya Penggugat menghubungi istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali berulang-ulang dalam keadaan menangis melalui telepon genggam, ataupun langsung baik juga dengan keadaan menangis dan wajah tertekan;
- Bahwa Tergugatpun mengadukan halnya kepada saksi sebanyak tiga kali, baik dengan telepon genggam ataupun langsung karena Tergugat cemburu kepada laki-laki lain yang bernama Jasmi, dengan menunjukkan video yang direkam oleh Tergugat dimana Penggugat dengan Jasmi berada di tengah-tengah orang banyak dan kecemburuan Tergugat tidak beralasan;

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui laki-laki lain yang dituduhkan Tergugat yaitu keponakan kandung saksi sendiri, sudah menikah memiliki satu orang istri dan lima orang anak, bekerja sebagai tukang jahit, dimana tempat usaha menjahitnya berjarak sekitar 25 Meter dari rumah bersama Jasmi dengan istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saksi kenalkan sejak kecil ketika sekolah dasar kelas 5 kepada Jasmi, karena Penggugat sering saksi bawa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah mengatakan langsung kepada Tergugat hubungan Penggugat dengan laki-laki yang dicurigai Tergugat yang bernama Jasmi tersebut adalah hubungan saudara dimana Jasmi tersebut sebagai keponakan kandung saksi dan kenal dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah terakhir sejak enam bulan yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Tergugat sebelum berpisah terakhir, dan kepada Penggugatpun telah saksi nasehati, namun Penggugat tidak tahan hidup berumahtangga dengan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mampu memberikan nafkah, namun selama perkawinan dengan Penggugat hanya memiliki motor dan menempati rumah dinas Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian Jasmi dengan Penggugat, serta penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat;

2. **Darmiati binti Darwis**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Korong Jambak, Kenagarian Balai Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang
Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2004, karena saksi sebagai bibi kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berprofesi Dokter Umum Puskesmas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai guide (pemandu wisata) dan berjualan minuman ringan di lokasi Ngarai, Kota Bukittinggi;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat memiliki hubungan lain dengan laki-laki lain yang bernama Jasmi, bahkan Tergugat memberitahu teman-teman Penggugat, sehingga Penggugat malu dengan perbuatan Tergugat tersebut dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak menikah, bahkan gaji dan kartu ATM Penggugat dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada pertengahan tahun 2016 Penggugat pernah pergi dari rumah kediaman bersama karena bertengkar dengan Tergugat, disebabkan Tergugat cemburu dengan laki-laki yang bernama Jasmi, bahkan Penggugat menginap di rumah kawan Penggugat, keesokan harinya Penggugat menghubungi saksi;
- Bahwa saksi pernah menemui Jasmi dan menanyakan langsung hubungan Jasmi dengan Penggugat, dan Jasmi mengatakan bahwa tidak ada hubungan khusus dengan Penggugat, dan hanya hubungan keluarga saja;

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun dari aduan Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada saksi berulang-ulang dalam keadaan menangis melalui telepon genggam, ataupun langsung baik juga dengan keadaan menangis dan wajah tertekan;
- Bahwa Tergugat mengadukan permasalahannya kepada saksi melalui telepon genggam sebanyak satu kali mengenai cemburu dengan laki-laki yang bernama Jasmi tersebut, bahkan saksi dan suami saksi satu kali menemui Tergugat dan mengenai masalah tersebut juga, namun tidak beralasan;
- Bahwa saksi mengetahui laki-laki lain yang dituduhkan Tergugat yaitu keponakan kandung suami saksi, umur 40 (empat puluh) tahun, sudah menikah memiliki satu orang istri dan enam orang anak (satu orang anak meninggal dunia), bekerja sebagai tukang jahit, dimana tempat usaha menjahitnya berjarak sekitar 10 Meter dari rumah bersama Jasmi dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah terakhir sejak bulan Desember 2016, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat dan hanya mengunjungi rumah bersama di Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam hanya menjemput anak dan tidak menginap;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja bukan menganggur;
- Bahwa selama usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki motor dan tinggal di rumah dinas Penggugat;

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat belum menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui biaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat, dan Penggugat juga membuka praktek di rumah bersama;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat dan satu orang saksi sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Agam Nomor : 865/150/BKD/2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penolakan Permohonan Izin Perceraian Kepada dr. Roswita yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, yang oleh Ketua Majelis diperiksa, tidak ada aslinya lalu diberi tanda **T.1** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/06/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Madya Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.2** dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laksamana Adro Zikrifid, lahir tanggal 30 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 20 April 2006, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.3** dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bilqis Shafira, lahir tanggal 22 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 05 Februari 2010, telah bermaterai Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.4** dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1306052402083376 atas nama Rahmad Suardi (Tergugat) di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 6 Februari 2013, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.5** dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 8 Maret 2015, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.6** dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:45/B.4-11/XXII/TK-ADK/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Pra Sekolah TK I Adzkia Bukittinggi, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.7** dan diparaf;
8. Fotokopi Faktur AP. Amalda, faktur obat atas nama Roswita, DR., nomor faktor : 000012, tanggal 02 Januari 2014, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.8** dan diparaf;
9. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI untuk pembayaran uang untuk Leni Marlina, dan Rosmaini (orang tua Penggugat) Penyetor Rahmad Suardi (Tergugat) dan Roswita (Penggugat) sebanyak 7 lembar, tanggal 06 Mei 2014, 13 Oktober 2014, 24 Oktober 2014, 08 Juli 2015 dan 17 Mei 2016, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.9** dan diparaf;

10. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima dari Bilqis Shafira, diterima TK. Islam Adzkia Bukittinggi pada tanggal 25 Mei 2016, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.10** dan diparaf;
11. Fotokopi kuitansi tanda terima dari Bilqis Shafira, diterima TK. Islam Adzkia Bukittinggi, untuk Pembayaran sekolah sebanyak 5 lembar, tanggal 09 Juni 2014, 08 Oktober 2014, 29 Juni 2015, 12 Januari 2016, dan 16 Februari 2016, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.11** dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:06/Lap-LPTfA/I-2017 dari Fathia' Aliyy Psychology Consultant atas nama Dr. Roswita (Penggugat), tanggal 20 Januari 2017, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.12** dan diparaf.
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kepala MDTA Bukittinggi, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, yang oleh Ketua Majelis diperiksa, ternyata tidak ada aslinya lalu diberi tanda **T.13** dan diparaf;

B. Saksi

Budiman bin Suardi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemandu Wisata, bertempat tinggal di Jalan Panorama, No. 29 B, RT.01, RW.02, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2004, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Rafid, kelas V Sekolah Dasar dan dalam asuhan Tergugat, dan Bilqis, kelas I Sekolah Dasar dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berpropesi Dokter Umum Puskesmas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai guide (pemandu wisata) dan berjualan minuman ringan di lokasi Ngarai, Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berpenghasilan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sejak \pm 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Panorama, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat memiliki gangguan jiwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun dilihat dari kedua anak Penggugat dengan Tergugat sekolah berarti Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, namun kakak saksi yang bernama **Ami** mengatakan kepada saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang bermasalah dan saksi diminta untuk mendampingi Tergugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, bahkan saksi berupaya menasehati Tergugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun dengan Penggugat saksi tidak pernah berjumpa;

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama hidup berumahtangga memiliki sebuah sepeda motor dan sebuah komputer yang disediakan untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mendampingi Penggugat saat coass di Medan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 08 Februari 2017, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 08 Februari 2017, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan di persidangan ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam (P.1) dan (P.2) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) RBg., atas panggilan mana

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin dari atasan pejabat yang berwenang, dan Penggugat menyatakan tidak mendapatkan izin dari atasan pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor:865/150/BKD/2016, tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penolakan Permohonan Izin Perceraian Kepada dr. Roswita, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Agam, dan Penggugat menyerahkan Surat Keterangan bersedia menanggung resiko dan hal tersebut merupakan Administrasi Kepegawaian, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*person standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan tuntunan al-Quran surat al-Hujurat (49:10), maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 82 ayat (2) dan ayat 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi di luar persidangan, dan atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk **Drs. Arnel**, sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 16 November 2016, bahwa dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan, sesuai dengan pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat lebih kurang selama 12 tahun semenjak tahun 2004 sampai dengan sekarang, Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikis berupa teror kepada Penggugat dengan mendatangkan polisi atau menyuruh polisi ke tempat kediaman Penggugat dan memaksa Penggugat mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat suka menyadap HP dan FB Penggugat sehingga privasi Tergugat sebagai Dokter Puskesmas di IV Koto Kabupaten Agam terganggu, Tergugat telah memfitnah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyebarkan pula kepada orang lain dan Tergugat suka menyimpan, menahan dan terkadang menghilangkan dokumen/arsip penting tentang pekerjaan Penggugat sebagai Dokter

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas di IV Koto Kabupaten Agam serta Tergugat tidak bisa memberi rasa aman dan nyaman serta damai terhadap Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak saling komunikasi lebih kurang selama satu setengah (1, 5 Tahun), walaupun ketika itu Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat di Rumah Dinas Puskesmas IV Koto;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 12 November Tahun 2015 penyebabnya adalah Tergugat menyembunyikan berkas-berkas/dokumen milik Penggugat yang berhubungan dengan profesi Penggugat sebagai Dokter dan sebagai PNS di Kabupaten Agam;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 02 Mei 2016 hingga sekarang Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian Penggugat bertempat tinggal di Jorong Galudu Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln Pemuda Jorong Guguk Randah Nagari Guguk Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban secara tertulis tanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Rumah Dinas Puskesmas IV Koto di Jorong Guguk Randah, Nagari Guguk Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Laksamana Adro Zikrirafid, lahir tanggal 30 Januari 2006 kelas V Sekolah Dasar dan Bilqis Shafira, lahir tanggal 20 Januari 2010 kelas I Sekolah Dasar. Anak pertama didalam Akta bernama Laksamana Adro Zikrirafid bukan lahir tanggal 30 Januari 2016 hal ini merupakan kesalahan ketik, kecerobohan dan kealpaan tidak bisa dibenarkan, Tergugat meminta secara hukum kebenaran dan keadilan;
3. Bahwa Tergugat tidak bisa mempungkiri apalagi menutup nutupi tentang kerukunan dan kerharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diganggu dan dirusak oleh pihak/orang ketiga yang selalu melakukannya terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkarakan pada Tahun 2012, karena Penggugat tahun tersebut Penggugat dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis sebagai contoh bahwa terlihat ketika itu Penggugat meminta pendapat Tergugat tentang keinginanya menjadi Dokter Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Penggugat terpilih menjadi TKHI, dan salah satu syarat bagi TKHI yang sudah berkeluarga harus ada Surat Ijin dari Suami yang sah dan Tergugat sebagai suami Penggugat menanda tangani Surat Ijin tersebut, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah mendaftar menajdi bakal calon jamaah Haji melalui BANK BNI SYARIAH Bukittinggi dengan tabungan ONH yang dibayar oleh Penggugat tiap bulan sampai waktu tertentu untuk jadwal Ibadah Haji pada tahun 2023;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point 5.a. tidak benar, Tergugat tetap memberi nafkah lahir selama 12 tahun, tuduhan tersebut yang tak berdasar dan menjurus pada membalikan fakta dan terkesan mengada-ngada, bahkan terlihat Tergugat mendapat proyek untuk pengadaan Pendidikan Gratis Berbasis Teknologi Internet dari Negeri Belanda sebanyak 10.000 euro dan dengan uang tersebut Tergugat membayar uang kuliah Penggugat ketika melaksanakan pendidikannya atau Co-Ass di RS. Pringadi Medan pada Tahun 2004, serta Tergugat memiliki usaha menjual makanan dan minuman, kadang dibayar dengan mata uang asing seperti Dollar Amerika dan Euro,

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Tergugat serahkan kepada Penggugat. terakhir pada Tahun 2015 Tergugat memberikan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan uang itu Penggugat pergi ke Pasar Atas untuk membeli cincin emas yang diinginkan oleh Penggugat, serta Tergugat memiliki sawah dan dengan sawah itu kalau saat panen maka Tergugat membawa beras hasil panen dan sebahagian hasil bahan konsumsi juga kebutuhan rumah seperti TV, dll, mengenai pendidikan anak-anak umumnya Tergugat yang menhandel dalam pembiayaannya, bahkan terdapat tabungan untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat di BRI Bukittinggi dan Bank BNI Syariah jalan Sudirman Bukittinggi. Sekilas lalu, bahwa Lima tahun yang lalu Penggugat bekerja sama dengan salah satu Apotik Amalia Sari Medika Jalan H. Juanda no 3B Padang, dan dengan hasil kerjasama tersebut terdapat tagihan dari sales obat, namun 65% uang tagihan obat tersebut Tergugat yang membayarnya, Tergugat mengetahui saldo ATM Penggugat minim karena Penggugat membantu orang tuanya dan saudara-saudaranya yang di kampung dengan mengirimkan uang, setiap Penggugat mau membantu keluarganya, maka umumnya Penggugat minta tolong supaya Tergugat yang mengirimkannya, uang bantuan tersebut dari ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah, mengenai hal itu Tergugat tidak masalah apabila Penggugat membantu keluarganya dan saudaranya, hal itulah termasuk dari nafkah lahir Tergugat, karena Tergugat mengeluarkan biaya atau uang untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat sepulang dari Eropa yaitu Negara Austria pada Oktober lalu, Tergugat memenuhi undangan resmi Duta Besar republik Indonesia di Austria bekerja sama dengan Organisasi pencak Silat Austria dalam Seminar dan Pelatihan Silat tradisional Minangkabau selama lebih kurang dua minggu, rejeki itu Tergugat belikan seekor kerbau jantan dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan kerbau tersebut diurus oleh kakak ipar Tergugat di Lubuk Alung;

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 5.b. tidak benar dan mengada-ngada, tidak pernah ada Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tempat kediaman Penggugat yaitu di rumah kediaman Penggugat di Rumah Dinas yang terdapat di Komplek Puskesmas IV Koto Kab Agam. Serta Tergugat tidak pernah mendatangkan Polisi dan menyuruh Polisi memaksa Penggugat di rumah kediamannya;
- Bahwa, Tergugat rasa dengan kondisi pikiran yang berat bisa saja Penggugat lupa akan ucapannya dalam berkomunikasi dengan seseorang serta Penggugat tidak ingat lagi. Tergugat memang tak bisa menyalahkan Penggugat yang kondisinya ada gangguan psikis;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point 5 c tidak Tergugat terima, terdapat kesalahan fatal yang secara hukum tidak bisa Tergugat terima karena Tergugat bukanlah seorang dokter dan menyadap itu lebih tepat dipakai pada seseorang yang berprofesi dan bekerja untuk badan intelijen yang tujuan kerjanya adalah untuk kepentingan bangsa dan Negara, namun Tergugat adalah seorang suami dan juga seorang kepala keluarga mempunyai tanggung jawab dunia dan akhirat.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point 5. d. tidak benar, Tergugat tidak melakukan tuduhan kepada Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyebarkan pada orang lain. Pangkal bala dari terganggunya dan rusaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena orang ketiga atau pihak ketiga yang bernama Jasmi, lelaki yang punya istri bernama Wati (pasangan suami istri ini bahkan sudah punya anak 5 orang). Tergugat dapat kiriman pesan-pesan melalui SMS yang ternyata berasal dari wanita yang bernama Wati yang merupakan istri dari Jasmi. Bahwa orang yang menyebut kata selingkuh yang tak lain adalah istri dari Jasmi sendiri. Perlu kita ketahui bahwa profesi Jasmi adalah seorang tukang jahit pakaian. Serta Tergugat melihat perilaku Penggugat yang berpenampilan dan berhias tidak seperti biasa dilakukan oleh Penggugat;
- Tergugat ingin menyampaikan dan menasehati pria yang bernama Jasmi yang patut diduga mengganggu dan merusak rumah tangga Penggugat dan

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, jadi mulai saat ini mohon jangan diganggu lagi Penggugat lagi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terbuktinya Orang Ketiga/Pihak Ketiga yang mengganggu dan merusak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka pernah diadakan pertemuan di rumah orang tua Jasmi, yang dihadiri oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat serta kedua orang tua Jasmi;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point 5. e. tidak benar, tidak benar Tergugat suka menyimpan, menahan dan terkadang menghilangkan dokumen/arsip penting tentang pekerjaan Penggugat sebagai dokter, Tergugat merupakan seorang kepala rumah tangga yang pergi pagi pulang petang dan kadang pulang malam karena harus bekerja mencari nafkah, memandikan anak-anak dan memasang pakaiannya, kemudian juga menyuapkan makan anak pada pagi hari dan kalau ada merasa barang atau arsip yang hilang sebaiknya minta surat laporan kehilangan dari pihak kepolisian;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point 5. f. tidak benar, Tergugat dapat memberi rasa aman kepada istri dan anak-anak. Jangankan orang lain nyamuk saja yang mau gigit Penggugat tidak akan Tergugat biarkan nyamuk menyentuh apalagi menggigit Penggugat, pasti Tergugat jaga dan lindungi. Apalagi orang lain yang mengganggu dan membuat Penggugat tak mau dan terancam maka Tergugat akan selalu menjaga dan pasang badan untuk melindungi dalam membela Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat sampaikan dimana dengan datangnya orang ketiga atau pihak ketiga yang mengganggu dan merusak kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini, sehingga suasana rumah tangga agak berubah;

Kondisi Penggugat ini lagi galau serta ada gangguan, Tergugat meminta agar diperiksa kondisi psikis oleh psikolog dan dilakukan ruqiyah, agar sidang adil dan sesuai peraturan, karena tuduhan mengada-ngada dan ngawur. Menurut peraturan seseorang yang patut diduga ada gangguan psikis tidak boleh

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses hukum, sehingga ditunggu dan diperiksa hasil dari pemeriksaan ahli;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point 7. tidak benar, Penggugat dan Tergugat tidak pisah ranjang dan tetap saling komunikasi, Tergugat dan Penggugat selalu komunikasi dengan baik sejak menjalankan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dari pernikahan sampai tahun 2015 dan biasalah kalau terjadi miskomunikasi dalam suatu rumah tangga adalah hal yang wajar karena masalah dalam batas-batas normal, tidak ada pertengkaran yang kayak orang ngamuk dan emosi tak terkontrol;

Memang Tergugat akui saat itu ada beberapa perubahan yang terjadi pada Penggugat, salah satunya adalah Penggugat di kamar sendiri dan membiarkan Tergugat dengan anak-anak di luar kamar dan pintu selalu dikunci oleh Penggugat, jika ada pasien selalu Tergugat memberi tahu Penggugat dengan memanggilnya dan Penggugat keluar;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point 8 tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, kapan perselisihan dan pertengkaran terjadi, Tergugat tidak merasakan hal tersebut, apabila terjadi pasti melibatkan minimal para tetangga, bahkan tidak ada dokumen dan arsip yang Tergugat simpan karena Tergugat sibuk mengurus anak-anak dan mencari rezeki dari pagi dan pulangunya senja hari, tidak mungkin Tergugat lakukan;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point 9 inilah kesalahan besar dan fatal yang dilakukan Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin suami yaitu Tergugat. Tergugat dan anak-anak kaget pas datang dan melihat rumah berantakan seperti rumah sudah kemalingan. Banyak barang-barang yang Tergugat dan anak-anak lihat dan periksa tidak ada lagi ditempatnya lagi. Pokoknya tak bisa dibayangkan kondisi rumah saat kami tiba yang betul buat kami kaget dan shock. Kalau ingin dicari Penggugat yang pergi tanpa ijin meninggalkan rumah dan kemana akan dicari? Jadi dengan kondisi ini Tergugat tak bertanggungjawab atas kehilangan barang atau dokumen serta berkas-berkas karena kondisi rumah yang sudah berantakan, Itu karena ulah Penggugat yang meninggalkan rumah dan bawa barang-

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat. Beberapa hari kemudian demi tanggungjawab Tergugat berusaha mencari Penggugat;

Apa benar Penggugat ini tinggal di Jorong Galudua Nagari Kato Tuo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Propinsi Sumatra Barat seperti yang tertulis, karena dari informasi yang Tergugat dapat ternyata Penggugat bertempat tinggal di Jorong Kapas Panji Nagari Taluak IV Suku kecamatan Banuhampu kabupaten Agam Sumatera Barat, karena anak Tergugat bercerita bahwa dia beberapa kali dibawa Penggugat menginap di suatu rumah permanen di alamat tersebut, karena ini bukan kewenangan Jorong Kampung Galudu, maka gugatan ini sudah cacat hukum secara administrasi,;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point 10 benar, ada usaha upaya berusaha untuk mendamaikan. Komunikasi sering dilakukan antara kedua belah pihak keluarga, Tergugat yakin masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, ingatlah Allah SWT sangat membenci perceraian walaupun dibolehkan;
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita point 11 Tergugat merasa bukanlah kalimat ini asli dari konsep Penggugat menulis tuduhan ini, terlalu cepat mengambil kesimpulan, Tergugat tetap menjaga keselamatan dan harus melindungi keluarga dari orang ketiga atau pihak ketiga yang mengganggu dan merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perlu diketahui Penggugat banyak tindak tanduknya yang berubah seperti biasanya, benar-benar diganggu dan dirusak oleh laki yang bernama Jasmi. Sering pulang terlambat, pergi tidak memberi tahu dan ijin pada Tergugat sebagai suami;
17. Bahwa satu hal yang penting yang perlu ketahui bahwa Penggugat adalah seorang PNS adalah peraturannya sangat sulit untuk lakukan cerai karena ada Peraturan Pemerintah diantaranya seperti PP 45 Tahun 90 dan juga PP 10 tahun 1983 dan kemudian sebagai PNS istri saya ini harus ada Surat Ijin Bercerai dari Bupati namun Surat Bupati itu sudah keluar namun isinya Permohonan Gugatan Cerai Istri Saya Ditolak oleh Bupati Agam, juga Tergugat tidak menemukan ada aturan di PP apaun yang tertulis yang

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa gugat cerai bagi PNS boleh saja dilanjutkan selagi PNS ini membuat Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik tertulis tertanggal 4 Januari 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik tertulisnya tertanggal 18 Januari 2017 juga tetap bertahan dengan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat di jawaban dan duplik tertulis di muka sidang, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti sempurna, sehingga dalil Tergugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang ditanggapi berupa keberatan oleh Tergugat baik dalam jawaban yang telah diulas dan dipertimbangkan sebelumnya serta tidak berdasar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan mengenai status pekerjaan Penggugat sebagai seorang PNS adalah peraturannya sangat sulit untuk lakukan cerai karena ada Peraturan Pemerintah diantaranya seperti PP 45 Tahun 90 dan juga PP 10 tahun 1983 dan kemudian sebagai PNS Penggugat harus ada Surat Ijin Bercerai dari Bupati namun Surat Bupati itu sudah keluar, namun isinya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat Ditolak oleh Bupati Agam, dan meminta peraturan yang mengaturnya, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah dipertimbangkan sudah sepatutnya keberatan tersebut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan alamat Penggugat, dimana Tergugat ketahui menurut informasi Penggugat berada di Jorong Kapas Panji, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, bukanlah

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Pengadilan Agama Maninjau, hal tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, nyata Penggugat sebagai warga Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan alamat Jorong Galudu, Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam (bukti P.2) yang merupakan alamat domisili Penggugat bahkan Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama terakhir dengan Tergugat diakui Tergugat di rumah dinas Puskesmas IV Koto, di Jorong Guguk Randah, Nagari Guguk Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat bukti (P.1), yang merupakan wilayah yuridiksi kewenangan relatif Pengadilan Agama Maninjau, hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyatakan sudah sepatutnya bantahan tersebut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan Penggugat sebagai pihak karena diduga ada gangguan psikis dan tidak boleh menjalani proses hukum serta menunggu hasil dari ahli kejiwaan, namun nyatanya dalam persidangan Penggugat normal datang sendiri dengan sadar, didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta telah melakukan proses Mediasi, bahkan dipersidangan Penggugat tidak terlihat sebagai seseorang yang cacat hukum, dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan keberatan tersebut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka berlaku Hukum Acara Khusus, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, hasil mediasi, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat incasu sepanjang mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dengan NIK 1306055101770001, atas nama Roswita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 18 Maret 2012 dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/55/SK-D/KT/IX-2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Pebruari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang, Kabupaten Agam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. serta Pasal 175 R.Bg., maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 2, 4, 5, 5.a, 5.d, 9 dan 10 dalam gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat,

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dialami sendiri dan mengetahui mengenai tentang adanya perselisihan sejak tahun 2015, dimana Tergugat mengadukan halnya karena cemburu dengan Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, serta aduan dari Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) kali berulang-ulang dengan masalah yang sama, bahkan saksilah yang sering kali menasehati Penggugat dan juga saksi telah berupaya menasehati Tergugat serta telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Panorama, Bukittinggi dan Penggugat di IV Koto, Kabupaten Agam, dan keterangan saksi 1 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis Hakim mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285. K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi 1 Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 2, 4, 5, 5.a, 5.d, 9 dan 10 dalam gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan mengetahui mengenai tentang adanya perselisihan sejak awal tahun 2015, dimana Tergugat mengadukan halnya karena cemburu dengan Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering mengadukan halnya secara berulang-ulang dengan masalah yang sama, bahkan saksilah yang sering kali menasehati Penggugat, juga saksi berusaha menasehati Tergugat dan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2016 yang lalu dimana Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Panorama, Bukittinggi dan Penggugat di IV Koto, Kabupaten Agam, dan keterangan saksi 1 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis Hakim mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285. K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi 1 Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.13 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 merupakan Fotokopi Surat Keputusan Bupati Agam Nomor : 865/150/BKD/2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penolakan Permohonan Izin Perceraian Kepada dr. Roswita yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Agam, dan tidak ada aslinya, alat bukti tersebut telah dipertimbangkan, sehingga alat bukti tersebut secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/06/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang, Kota Madya Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laksamana Adro Zikrifid, lahir tanggal 30 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 20 April 2006, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut yang merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai sah status dan peristiwa kelahiran seseorang dan identitas anak, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bilqis Shafira, lahir tanggal 22 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 05 Februari 2010, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut yang merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai sah status dan peristiwa kelahiran seseorang dan identitas anak, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalam gugatan Penggugat nama anak Penggugat dan Tergugat serta tanggal lahir yaitu Laksmana Adro Zikri Rafid, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Duri, 30 Januari 2016, Umur \pm 12 Tahun, dan Tergugat menolak perbaikan tulisan yang salah ini karena berkas ini sudah masuk dan diproses oleh Pengadilan Agama, Menurut Majelis Hakim nama anak dan

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur anak tersebut adalah dari satu orang yang sama sesuai dengan bukti T.3, maka menurut Majelis Hakim bantahan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 adalah Fotokopi Kartu Keluarga No.1306052402083376 atas nama Rahmad Suardi (Tergugat) di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 6 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut yang merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai administrasi kependudukan Tergugat sebagai kepala keluarga, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 8 Maret 2015, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, namun alat bukti tersebut tidak ada aslinya, sehingga alat bukti tersebut secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 adalah Fotokopi Surat Keterangan Nomor:45/B.4-11/XXII/TK-ADK/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Pra Sekolah TK I Adzkia Bukittinggi, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat T.8 adalah Fotokopi Faktur AP. Amalda, faktur obat atas nama Roswita, DR., nomor faktor : 000012, tanggal 02 Januari 2014, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, alat bukti ts berisikan alat bukti tersebut mengenai kejiwaan Penggugat, dan tidak ada aslinya, serta telah dipertimbangkan

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.9 adalah Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI untuk pembayaran uang untuk Leni Marlina, dan Rosmaini (orang tua Penggugat) Penyetor Rahmad Suardi (Tergugat) dan Roswita (Penggugat) sebanyak 7 lembar, tanggal 06 Mei 2014, 13 Oktober 2014, 24 Oktober 2014, 08 Juli 2015 dan 17 Mei 2016, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, dan merupakan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai setoran tunai kepada Leni Marlina, dan Rosmaini (orang tua Penggugat), sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.10 adalah Fotokopi Kuitansi Tanda Terima dari Bilqis Shafira, diterima TK. Islam Adzkia Bukittinggi pada tanggal 25 Mei 2016, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, dan telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat T.11 adalah Fotokopi Fotokopi kuitansi tanda terima dari Bilqis Shafira, diterima TK. Islam Adzkia Bukittinggi, untuk Pembayaran sekolah sebanyak 5 lembar, tanggal 09 Juni 2014, 08 Oktober 2014, 29 Juni 2015, 12 Januari 2016, dan 16 Februari 2016, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, dan merupakan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai pembayaran pendidikan Bilqis Shafira, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.12 adalah Fotokopi Surat Keterangan Nomor:06/Lap-LPTfA/I-2017 dari Fathia' Aliyy Psychology Consultant atas nama Dr. Roswita (Penggugat), tanggal 20 Januari 2017, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, dan alat bukti yang menerangkan mengenai kondisi internal (kejiwaan/mental) Dr.Roswita yang mengalami depresi ringan, dan telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.13 adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kepala MDTA Bukittinggi, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, dan telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.13 sudah diperlihatkan kepada Penggugat dan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat yang berkaitan dengan perceraian, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima saksi 1 Tergugat tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu orang saksi, walaupun saksi 1 Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kota Bukittinggi, namun keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Pebruari 2004 dan belum pernah bercerai.

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal bersama terakhir di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai Allah SWT dua orang anak yang bernama Laksamana Adro Zikrirafid bin Rahmad Suardi, lahir tanggal 30 Januari 2006 dan Bilqis Shafira binti Rahmad Suardi, lahir tanggal 22 Januari 2010;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan akhirnya pada bulan Desember 2016 disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun permasalahan tidak dapat di perbaiki kembali;
- Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara a quo adalah berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kopilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri tidak ada rasa nyaman dalam berumah tangga, tidak adanya keharmonisan, rasa aman, tenang dan tidak ada keinginan bersama untuk mempertahankan rumah tangga, agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing apalagi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016, selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, bahkan didalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap tidak mau dengan Tergugat kembali, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan perkawinan sebagaimana al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena perselisihan itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah yang menjadi pertimbangan adalah rumah tangga tersebut tidak maslahat untuk dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985 yang menyebutkan "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg dan Majelis Hakim mengambil alih berdasarkan petunjuk dalil kitab Bajuri halaman 334 yang artinya "Apabila salah satu pihak mengakui yang dituduhkan kepadanya, maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti adanya fakta hukum bahwa sejak dua tahun terakhir terbukti Penggugat dan Tergugat berselisih dimana masalahnya disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dimana adanya fakta hukum sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan yang

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak Desember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada penyelesaian berarti, sampai sekarang tidak berkumpul lagi dalam satu rumah yang menunjukkan perselisihan Penggugat dan Tergugat berkelanjutan terus menerus, bahkan didalam ruang sidang Penggugat menunjukkan keengganan dengan Tergugat. Kesemuanya itu membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian itu hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah menceraikannya secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka permohonan Penggugat telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan majelis sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

أرد دسافملا مدقم ىءء بلج حلاصملا

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah”;

Demikian juga Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab “*Al Mar’atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*” halaman 100, yang menyatakan :

“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan yang menjadi sebab telah cukup jelas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Rahmad Suardi Bin Suardi**) terhadap Penggugat (**Roswita Binti H. Nurdin**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami

Halaman 73 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arnel**, dan **Azizah Ali, SHI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

dto

dto

Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H.,

Drs. Arnel

Hakim Anggota II,

dto

Azizah Ali, SHI., M. H.

Panitera Pengganti,

dto

Hasbi, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
HHKL.11.3	: Rp. 10.000,00
Panggilan	: Rp.337.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00+

Matur, 22 Februari 2017

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

(Drs. Mawardi)

Halaman 74 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 75 dari 72 halaman Putusan Nomor:149/Pdt/G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)